



PUTUSAN

Nomor 77/PDT/2020/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa mengadili serta memutus perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. SITI JUNAIDA, berkedudukan di Desa Wates RT.002/003, Kecamatan Ngaliyan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah semula Penggugat I dan selanjutnya disebut sebagai Pemanding I ;
2. KAMARULLAH, berkedudukan di Desa Katikan RT.002/005 Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, semula Penggugat II dan selanjutnya disebut sebagai Pemanding II ;
3. HERU WIHONO, berkedudukan di Dusun Kalipucung RT.003/005, Desa Pulorejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, semula Penggugat III dan selanjutnya disebut sebagai Pemanding III ;
4. HARTUTIK, berkedudukan di Jl. Karmain RT.011/003, Desa Pangkalan Dewa Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah semula Penggugat IV dan selanjutnya disebut sebagai Pemanding IV;
5. SITI ASMANAH, berkedudukan di Desa Pangkalan Dewa RT.004/002, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah semula Penggugat V dan selanjutnya disebut sebagai Pemanding V;
6. MISIYATI, berkedudukan di Jl. Karmain RT.001/003 Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat,

Halaman 1 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah semula Penggugat VI dan selanjutnya disebut sebagai Pemanding VI;

7. BASUKI, berkedudukan di: Perumahan Puri Taman Sari RT.007/001, Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah semula Penggugat VII dan selanjutnya disebut sebagai Pemanding VII;
8. AGUS RIAMAN, berkedudukan di Jl. A. Yani Km. 46 RT.018/002, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, semula Penggugat VIII dan selanjutnya disebut sebagai Pemanding VIII;
9. TEGUH WIYONO, berkedudukan di Jl. Kartini RT.013/003, Desa Pangkalan Dewa, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah semula Penggugat IX dan selanjutnya disebut sebagai Pemanding IX;
10. OPENG RUSMANA, berkedudukan di Jl. Sawonggaling RT.011/003, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, semula Penggugat X dan selanjutnya disebut sebagai Pemanding X;
11. D A M I, berkedudukan di Jl. Dewi Sartika RT.011/003, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, semula Penggugat XI dan selanjutnya disebut sebagai Pemanding XI;
12. SUPRIYANTI, berkedudukan di Jl. Sawonggaling RT.011/003, Desa Pangkalan Dewa, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemanding XII
13. KUMAIDI, berkedudukan di: Dusun Krajan, Desa Kunjeng RT.002/002, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa

Halaman 2 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, semula Penggugat XIII dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIII;

14. JUMITRI, berkedudukan di Gang Bayu RT.012/003, Desa Pandu Sanjaya, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, semula Penggugat XIV dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIV;
15. SUGIHARTONO, berkedudukan di Jl. ST Ibrahim RT.009/005, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, semula Penggugat XV dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XV;
16. SUMARJI, berkedudukan di Jl. Mini RT.011/003, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah semula Penggugat XVI dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVI;
17. C I C I H, berkedudukan di Jl. Kartini RT.013/003, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, semula Penggugat XVII dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVII;
18. KHOIRUL MASUDIN, M.Ag, berkedudukan di Desa Pangkalan Dewa RT.010/001, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, semula Penggugat XVIII dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVIII;
19. MUHAMMAD SHOLEH. berkedudukan di Jl. A.Yani Km.46 RT.010/001, Desa Pangkalan Dewa Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah semula selaku Penggugat XIX dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIX;
20. MUJIATI, berkedudukan di Desa Pangkalan Dewa RT.004/002, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi

Halaman 3 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Kalimantan Tengah, semula Penggugat XX dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XX;

21. T O I R I N, berkedudukan di Jl. Kartini RT.014/003, Desa Pangkalan Dewa, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, semula Penggugat XXI dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXI;

22. ROKHANI, berkedudukan di Beringin RT.003/006, Desa Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, semula Penggugat XXII dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXII;

23. SRI LESTARI, berkedudukan di Jl. A.Yani Km.38 RT.019/004, Desa Pandu Senjaya, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan, semula Penggugat XXIII dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXIII;

24. BOIMIN, berkedudukan di Jl. Karmain RT.011/003, Desa Pangkalan Dewa, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah semula Penggugat XXIV dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXIV;

25. MARKHABAN, berkedudukan di Jl. A. Yani Km.41 RT.022/005, Desa Pandu Senjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, semula Penggugat XXV dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXV;

26. ISTIQOMAH, berkedudukan di Jl. A. Yani Km.46 RT.010/001, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah semula Penggugat XXVI dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXVI;

27. IKA WULAN SARI, berkedudukan di Dusun Onggopaten RT.002/001, Desa Mudalrejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah, semula Penggugat XXVII dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXVII;

28. PURWANTO KHASDY, berkedudukan di Jl. Kartini RT.014/003, Desa Pangkalan Dewa Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, semula Penggugat XXVIII dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXVIII;

29. S A I R I N, berkedudukan di Desa Pangkalan Tiga RT.015/004, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, semula Penggugat XXIX dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXIX;

30. S U R O Y O, berkedudukan di Desa Pangkalan Dewa RT.010/001, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, semula Penggugat XXX dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXX ;

31. ABDUL GHOPUR, berkedudukan di Jl. A.Yani Km.46 RT.005/004, Desa Pangkalan Dewa Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, semula Penggugat XXXI dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXXI;

32. CAHYA SAPUTRA, berkedudukan di Desa Sungai Bengkuang RT.005/002, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, semula Penggugat XXXII dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXXII;

33. LAILATUL HAMIDAH, Hj., berkedudukan di Sumolepen Gg. Sawah RT.001/001, Balongsari, Mojokerto, Provinsi Jawa Timur semula Penggugat XXXIII dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXXIII;

34. A R N A M, berkedudukan di Desa Pangkalan Dewa RT.014/003, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi

Halaman 5 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, semula Penggugat XXXIV dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXXIV;

35. ADE SUPARJO, berkedudukan di Jl. Kartini RT.013/003, Desa Pangkalan Dewa, Kec Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, semula Penggugat XXXV dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXXV;

36. R E G U, berkedudukan di Desa Pangkalan Dewa RT.004/002, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, semula Penggugat XXXVI dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXXVI;

37. H. HASAN AFANDI, berkedudukan di Jl. Kawitan I No.36 Pinggir RT.017, Kelurahan Sidorejo Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, semula Penggugat XXXVII dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXXVII

38. S U P I N I, berkedudukan di Desa Pangkalan Dewa RT.010/001, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, semula Penggugat XXXVIII dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXXVIII;

39. KOPERASI KARYA TUNGGAL JAYA, berkedudukan di Jl. A. Yani Km. 46 Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah semula Penggugat XXXIX dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXXIX, dalam hal ini kesemuanya telah memberikan kuasa kepada MOCHAMMAD IMAN, SH beralamat di JL. PUTIR BUSU BLOK D NO. 1 KPR-BTN, SAMPIT, KELURAHAN MENTAWA BARU HULU, KEC. MB. KETAPANG, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2019 dan didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 44/SK KH /2020/PN.Pbu tanggal 31 Maret 2020

Halaman 6 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula para Penggugat dan sekarang disebut sebagai PARA
PEMBANDING;

Lawan:

SRIE YANTHO, berkedudukan di Jl. Utama, BTN PASIR PANJANG PERMAI
Blok A.9 RT.009/RW.000 Kelurahan Pasir panjang, Kec. Arut
Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan
Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEFRI ERA
PARANATA, SH., M. Kn beralamat di Beralamat dan
Berkantor Di Jalan H. M. Rafi Telpon (0532) 29023
Pangkalan Bun 74112, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut
Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April
2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pangkalan Bun Nomor:56/SK KH/2020/PN.Pbu
tanggal 30 April 2020 semula Tergugat dan semula selaku
Tergugat dan selanjutnya disebut sebagai TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangalan
Bun No.12/Pdt.G/2020/PN Pbu tanggal 1 Oktober 2020 yang amarnya adalah
sebagai berikut :

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

Halaman 7 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.856.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palangkan Bun diucapkan pada tanggal 1 Oktober 2020 dihadapan kuasa para Pembanding semula para Penggugat dan juga para Terbanding semula Tergugat, selanjutnya bahwa para para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Pbu tersebut sesuai akta pernyataan banding Nomor 12/Pdt.G/2020PN.Pbu tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding dari para Pembanding semula para Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara elektronik secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding.

Menimbang, bahwa para Pembanding/semula para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Oktober 2020 yang diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 21 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahu kepada Terbanding/semula Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Oktober 2020 yang diserahkan ke

Halaman 8 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari dan tanggal yang sama tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula para Penggugat telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara (inzake) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi berdasarkan relas pemberitahuan secara elektronik oleh juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, demikian juga kepada Terbanding telah diberitahukan untuk mempelajari berkas (inzake) sesuai relas pemberitahuan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 para Pembanding /semula para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara perdata Nomor 12 / Pdt.G /2020 / PN.Pbu yang diputus tanggal 1 Oktober 2020 , oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 199 RBg jo pasal 7 UU No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa para Pembanding/semula para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Bahwa pokok pertimbangan Judex Facti yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) termuat dalam pertimbangan pokok perkara (halaman 132 paragraf 2 dan 3 Putusan) yang meliputi hal-hal berikut:

"Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Setempat tersebut sesuai dengan Bukti surat yang diajukan oleh Tergugat bertanda (T-4, T-5 dan T-6)

Halaman 9 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, ternyata obyek sengketa ada kaitan kepemilikan dengan saksi Syamsodin yang pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai ahli Waris M. Yusuf dan mengurus lahan sisa penjualan kebun Sawit kepada Tergugat di Sungai Biru seluas 21 (dua puluh satu) Hektar, sehingga kepadanya harus diberikan kesempatan untuk membuktikan haknya atas tanah objek perkara di Pengadilan dengan di tarik sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo sehingga dapat dibuktikan dengan jelas dan tuntas apabila Syamsodin ditarik sebagai pihak Tergugat, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 365/K/Pdt/1984, tertanggal 30 Agustus 1985, yang berbunyi :

“Penting untuk mengikut sertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak yang diikutsertakan dalam gugatan” ;

“Menimbang, bahwa oleh karena sebagian kebun plasma Para Penggugat di dalam titik pemeriksaan Point 14, Point Pemeriksaan 15, Point pemeriksaan 16 atau sebagaimana di dalam bukti surat (P-50), sebagian di dalam lahan Sertifikat Hak milik Nomor 3913 atas nama Suyono, sebagian di dalam lahan Sertifikat Hak milik Nomor 3914 atas nama Cahaya Saputra, sebagian di dalam lahan Sertifikat Hak milik Nomor 3915 atas nama Amam, sebagian di dalam lahan Sertifikat Hak milik Nomor 3931 atas nama Sugihartono dan seluruh lahan Sertifikat Hak milik Nomor 3913 atas nama Supini dikuasai oleh Syamsodin maka batas-batas lahan Plasma milik Para Penggugat yang diklaim Tergugat dalam surat gugatannya sudah tentu tidak sesuai lagi sehingga gugatan Penggugat juga tidak dapat menunjukkan letak dan batas-batas yang benar, sehingga gugatan Para Penggugat Kabur.”

Bahwa dari pertimbangan tersebut jelas Judex Facti menemukan adanya pihak lain (Saksi Syamsodin) yang menguasai tanah obyek sengketa dan juga kesulitan untuk dapat menyimpulkan letak dan batas-batas obyek sengketa, sehingga sekalipun Para Pembanding/Para Penggugat telah mampu menunjukkan secara pasti dan detai pada saat Pemeriksaan Setempat (PS)

Halaman 10 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Judex Factie tetap berpendapat Gugatan adalah 'kurang pihak dan *obscuur libel*'.

Bahwa menurut Para Pembanding/Para Penggugat, Judex Facti jelas-jelas beranjak dari kesimpulan yang keliru dan bertentangan dengan pokok pertimbangannya sendiri, dimana untuk menghilangkan keraguan akan letak dan luas lahan obyek sengketa perkara a quo dilakukanlah sidang lapangan/Pemeriksaan Setempat. Namun Pemeriksaan Setempat yang dianggap perlu oleh Judex Facti tersebut malahan tidak memberikan penjelasan yang diperlukan.

Bahwa keberatan Para Pembanding/Para Penggugat atas pertimbangan Judex Facti tersebut pada pokoknya terhadap pertimbangan pada bahagian eksepsi menyetujui serta sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, akan tetapi yang tidak sependaapt adalah pertimbangan mengenai pokok perkara.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah meninjau bukti-bukti yang diajukan baik oleh Para Pembanding/Para Penggugat maupun Terbanding/Tergugat yang berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi, menguraikan tinjauannya tersebut dalam Putusan pada halaman 124 sampai dengan halaman 130.

Bahwa uraian Judex Facti dalam Putusannya halaman 124 sampai dengan halaman 130 tersebut telah nyata terlihat adanya hak kepemilikan Para Pembanding/Para Penggugat atas obyek sengketa dan adanya kerugian yang dialami Para Pembanding /Para Penggugat akibat tindakan Terbanding/Tergugat.

Namun Majelis Hakim masih terganjal pada keraguannya akan letak dan luas lahan obyek sengketa perkara a quo (sebagaimana disebutkan dalam Putusan Halaman 130 Paragraf 4). Dalam keraguannya tersebut, Majelis Hakim terfokus pada hal-hal formil terutama pada sidang lapangan/Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada hari Jumat 04 September 2020. Majelis Hakim terfokus dan hanya mempercayai pernyataan Saksi Syamsodin saja, padahal Saksi Syamsodin sebelumnya ditanya Majelis Hakim tidak mengakui menguasai

Halaman 11 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian tanah yaitu pada titik poin 14, poin 15 dan poin 16 tersebut, bahkan Terbanding/Tergugat atas pertanyaan yang sama di sampaikan oleh Majelis Hakim, Terbanding/Tergugat menjawab dengan tegas dan jelas mengatakan “tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut”, padahal antara kebun yang di kuasai oleh Terbanding/Tergugat dengan kebun yang disangkalnya sama sekali tidak terbatas kecuali hanya patok buatan Terbanding/Tergugat sendiri.

MAJELIS HAKIM PADA TINGKAT PERTAMA TIDAK OBYEKTIF DAN KURANG CERMAT ATAU KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN SAKSI DAN BUKTI

1. Ditemukannya fakta pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) Terbanding/Tergugat menyangkal menguasai sebagian luasan tanah obyek sengketa.

Bahwa hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana termuat dalam Putusan Halaman 131, Poin 3 telah ditemukan fakta bahwa titik Poin 1 sampai dengan titik Poin 16 adalah tanah milik Para Pembanding/Para Penggugat 1 - 38 yang dikuasai dan dipanen oleh Terbanding/Tergugat.

Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) Terbanding/Tergugat mengakui dan membenarkan telah menguasai tanah obyek sengketa dan memanen kelapa Kelapa Sawit dari titik Poin 1 sampai dengan titik Poin 13 dan titik poin 15 serta poin 16 sebelah kiri (arah Barat serta Utara) dengan luasan keseluruhan adalah 71,77 Ha (tujuh puluh satu koma tujuh puluh tujuh hektar). Terhadap pengakuan Terbanding/Tergugat tersebut jelaslah menjadi fakta persidangan yang dapat dibuktikan oleh Para Pembanding/Para Penggugat.

Bahwa kemudian Terbanding/Tergugat menyangkal dan tidak mengakui titik pemeriksaan pada titik Poin 14, Poin 15 dan Poin 16 sebelah kanan (Timur) seluas 7,56 Ha (Tujuh koma lima puluh enam hektar). Atas pertanyaan Majelis Hakim pada saat Pemeriksaan Setempat Terbanding/Tergugat secara lantang mengaku tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut.

Halaman 12 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlepas dari penyangkalan Terbanding/Tergugat atas luasan tanah pada titik Poin 14, poin 15 dan Poin 16, Pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) Majelis Hakim telah mendapatkan fakta pengakuan Terbanding/Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa dan memanen Kelapa Sawit dari titik Poin 1 sampai dengan titik Poin 13 dan titik poin 15 serta poin 16 sebelah kiri (arah Barat serta Utara) dengan luasan 71,77. Ha (tujuh puluh satu koma tujuh puluh tujuh hektar). Adalah merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwasanya Terbanding/Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menguasai tanah dan memanen kebun sawit yang bukan miliknya melainkan milik Para Pembanding/Para Penggugat.

Bahwa fakta hukum tersebut sebenarnya cukup bagi Judex Facti untuk memutuskan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Terbanding/Tergugat atas tanah yang dimiliki Para Pembanding/Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1497.K/Sip/1983 disebutkan: *"Hakim dapat menetapkan luas tanah obyek sengketa, sedangkan mengenai batas-batas adalah tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah"*. Juga berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1777.K/Sip/1983 disebutkan: *"hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas obyek sengketa"*.

Bahwa berdasarkan kedua Yurisprudensi tersebut telah cukuplah bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menentukan obyek sengketa yang disetujui kedua belah pihak melalui Pemeriksaan Setempat dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya. Dan apabila tidak memenuhi keseluruhan luasan obyek sengketa dalam gugatan, setidaknya Judex Facti dapat menentukan obyek sengketa sesuai dengan Fakta Hukum dari pengakuan kedua belah pihak dengan mengabulkan sebagian dari gugatan Para Pembanding/Para Penggugat.

Halaman 13 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya Pengakuan Saksi Syamsodin yang disampaikan pada saat Pemeriksaan Setempat (PS).

Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 04 September 2020, pada saat itu di posisi titik poin 15 Majelis Hakim menanyakan kepada Terbanding/Tergugat Prinsipal (Srie Yantho) yang disampingnya ada Saksi Syamsodin, '*siapa yang menguasai tanah sebelah ini*' dengan menunjuk tanah yang disangkal oleh Terbanding/Tergugat. Dengan tegas dan lantang Terbanding/Tergugat mengatakan tidak tahu, begitu juga Saksi Syamsodin juga dengan tegas menyatakan tidak tahu. Namun setelah rombongan sampai pada titik poin 16 ditanyakan ulang oleh Majelis dengan pertanyaan yang sama kepada saksi Syamsodin dan saksi Syamsodin menjawab bahwa dialah yang menguasai bagian tanah obyek sengketa yang sebelumnya disangkal oleh Saksi Syamsodin dan Terbanding/Tergugat tersebut.

Bahwa luasan tanah obyek sengketa yang disangkal oleh Terbanding/Tergugat namun diakui dikuasai oleh Saksi Syamsodin adalah seluas 7,56 Ha (Tujuh koma lima puluh enam hektar) pada titik poin 14, poin 15 dan poin 16 ke sebelah kanan (Timur).

Bahwa kemudian kesaksian Saksi Syamsodin tersebut dihubungkan dengan keterangannya pada saat di persidangan yang menerangkan tanah yang dijual orang tuanya (Yusuf Muchtar) kepada Terbanding/Tergugat adalah seluas 70 Hektar dan selebihnya 21 Hektar masih di kelola oleh anak dan keluarga dari Yusuf Muchtar. Dan kemudian Majelis Hakim pada Tingkat Pertama menghubungkan dengan Bukti T-4, Bukti T-5 dan Bukti T-6 sehingga dalam pertimbangannya menyimpulkan bagian tanah obyek sengketa yang disangkal oleh Terbanding/Tergugat tersebut (pada Poin 14, Poin 15 dan Poin 16 ke sebelah kanan (Timur) seluas 7,56 Ha (Tujuh koma lima puluh enam hektar) adalah dianggap benar dikuasai oleh Saksi Syamsodin.

Halaman 14 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas tidak obyektif dan kurang cermat atau keliru dalam mempertimbangkan saksi dan bukti sebab:

- a. Kesaksian Saksi Syamsodin berubah-ubah hal ini terlihat pada saat menjawab pertanyaan Majelis Hakim pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS).
- b. Kesaksian Saksi Syamsodin tidak didukung dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi manapun, bahkan dengan pernyataan Terbanding/Tergugat sendiri pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) yang secara jelas menyatakan tidak tahu siapa yang menguasai bagian obyek sengketa tersebut.
- c. Kesaksian Saksi Syamsodin jelas mengandung kebohongan, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut;
 - Kesaksian Saksi Syamsodin yang termuat dalam Putusan pada halaman 115, mendatar 3 menyatakan " *Setelah dilakukan pengukuran luas lahan orang tua saksi yang terkena pengembangan pembangunan kebun plasma adalah seluas 91 (sembilan puluh satu) Hektar yang kemudian di kembalikan kepada orang tua saksi"*
 - Bahwa menanggapi kesaksian tersebut jelas mengandung kebohongan sebab tidak sesuai dengan Bukti P-47, Bukti P-48 dan Bukti P.49.4 yang diakui kebenarannya oleh Saksi Syamsodin sendiri baik atas tandatangan orang tuanya (Yusuf Muchtar) maupun isi dari bukti-bukti tersebut.
 - Bahwa tanah tersebut tidak dikembalikan sebab kalau dikembalikan tanah tersebut tentunya pada posisi/letak yang sama dengan yang diklaim, namun yang benar adalah diberikan penggantian tanah lain yang berupa kebun plasma sudah bersetipikat. Letaknya tidak pada tanah semula atau tidak berada sama dengan letak tanah obyek sengketa sebab pada tahun 2000 atau pada saat adanya kesepakatan antara Yusuf Muchtar dengan PT. MEA seluruh tanah plasma telah

Halaman 15 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersertipikat, termasuk tanah obyek sengketa bersertipikat atas nama para Penggugat. Oleh sebab itu yang diberikan sebagai tanah pengganti adalah tanah lain namun tetap diareal plasma dan telah bersertipikat nama-nama orang lain (vide Bukti T-15) yang dalam lampirannya tercantum daftar nama pemilik sertipikat dan nomor sertipikatnya masing-masing berbeda-beda.

- Dan mengenai luasanya bukan 91 hektar namun hanya 84 (delapan puluh empat) hektar. Dengan rincian sebagaimana Bukti P-47 Yusuf Muchtar mendapatkan 20 persil/sertipikat dengan luasan 40 hektar dan kuasanya sendiri (Rachmad A Said dan Achmad Rahael) 22 persil/sertipikat dengan luasan 44 hektar.

- Pada saat Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat bertanya "*apakah orang tua saksi (Yusuf Muchtar) pernah mendapatkan kompensasi atas klaim tanahnya yang di Sungai Biru*", Saksi Syamsodin menjawab bahwa orang tuanya (Yusuf Muchtar) "*tidak pernah mendapatkan kompensasi apapun*".

- Namun setelah Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat menunjukkan kepada saksi Bukti P-47, Bukti P-48 dan Bukti P.49.4 yang di dalamnya terdapat tandatangan orang tuanya (Yusuf Muchtar). Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa orang tuanya (Yusuf Muchtar) telah menanda tangani penerimaan 20 Persil/sertipikat dengan luasan 40 Hektar sebagai kompensasi penyelesaian sengketa tanah yang diklaimnya. Saksi Syamsodin menjawab dan membenarkan tanda tangan orang tuanya dan juga membenarkan isi dari bukti-bukti tersebut. Saksi Syamsodin juga membenarkan tanda tangan Rachmad A.Said dan Achmad Rahael sebagai Kuasa dari orang tuanya atau orang yang mewakili Yusuf Muchtar untuk mengurus klaim atas tanah plasma yang ditanami kelapa sawit yang kemudian menjadi obyek sengketa. Dua orang Kuasa tersebut juga telah menerima 22 Persil/Sertipikat dengan luasan 44 Hektar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertanyaan yang sama dan lebih dari satu kali ditanyakan, Saksi Syamsodin menjawab kalau klaim Yusuf Muchtar (orang tua Saksi) terhadap tanah yang di Sungai Biru *"tidak pernah mendapatkan kompensasi apapun"*.
 - Padahal sesuai bukti Terbanding/Tergugat sendiri yaitu Bukti T-10 poin 1,2,3,4 dinyatakan Yusuf Muchtar telah mendapatkan kompensasi tanah dan poin 6 jelas disebutkan *"Pemberian dana dari PT. Meta Epsi Agro kepada masing-masing kelompok sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) telah diserahkan melalui Notaris pada tanggal 4 Agustus 2000"*.
 - (Para Pembanding punya rekaman atas kesaksian kebohongan Saksi Syamsodin tersebut)
 - Bahwa kesaksian Saksi Syamsodin yang memberi keterangan didepan pengadilan dibawah sumpah, yang mana kesaksiannya tidak sesuai dengan kebenaran bisa dikategorikan memberi keterangan palsu atau kesaksian palsu yang merupakan delik pidana pasal 242 KUHP. Hal ini selaras dengan norma hukum yang merujuk Yurisprudensi Putusan Hogeraad (HR) 25 Juni 1928. *"Suatu keterangan adalah palsu jika sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar,....."*
 - Bahwa dengan adanya fakta tersebut jelas dapat disimpulkan kesaksian Saksi Syamsodin berubah-ubah, tidak konsisten dan jelas mengandung kebohongan oleh karena itu kesaksiannya tidaklah dapat dipercaya sehingga merupakan kesalahan/ kekeliruan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama menjadikan dasar pertimbangan dalam putusannya.
3. Saksi Syamsodin seharusnya sebagai Penggugat Intervensi
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mendasarkan pada kesaksian Saksi Syamsodin yang mengakui menguasai sebagian obyek sengketa pada Poin 14, Poin 15 dan Poin 16 ke sebelah kanan (Timur) seluas 7,56 Ha tidak tepat dan kurang cukup kuat, sebab Saksi Syamsodin tidak

Halaman 17 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan intervensi. Padahal sejak awal Saksi Syamsodin telah mengetahui adanya gugatan, terbukti dengan dijadikan dirinya sebagai saksi oleh pihak Terbanding/Tergugat. Namun yang bersangkutan tidak melakukan gugatan intervensi malah memilih menjadi saksi.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama yang menyatakan Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat kurang pihak adalah tidak sesuai dengan fakta persidangan dan fakta hukum.

4. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Gugatan Kabur (*obscuur libel*) adalah kurang tepat atau keliru.

Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 132 menyebutkan;

“ Menimbang bahwa oleh karenan sebagian kebun plasma Para Penggugat di dalam titik pemeriksaan poin 14, poin pemeriksaan 15, poin pemeriksaan 16 atau sebagaimana di dalam bukti surat (P-50). Sebagian di dalam lahan Sertipikat hak milik Nomor 3913 atas nama Suyono, sebagian di dalam lahan Sertipikat hak milik Nomor 3914 atas nama Cahya Saputra, sebagian di dalam lahan Sertipikat hak milik Nomor 3915 atas nama Amam, Sebagian di dalam lahan Sertipikat hak milik Nomor 3931 atas nama Sugihartono, Sebagian di dalam lahan Sertipikat hak milik Nomor 3932 atas nama Supini dikuasai Saksi Syamsodin maka batas-batas lahan milik Para Penggugat yang diklaim Tergugat dalam Surat Gugatannya sudah tentu tidak sesuai lagi sehingga gugatan Penggugat juga tidak dapat menunjukkan letak dan batas-batas yang benar, sehingga Gugatan Para Penggugat Kabur”

Bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang menyatakan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat Kabur hanya didasarkan pada kesaksian Syamsodin saja sedangkan terhadap kesaksian Saksi Syamsodin telah Pembanding bahas secara lengkap pada poin 2 halaman 8, 9, 10 dan 11 diatas, yang mana kesaksian Saksi Syamsodin berubah-ubah, tidak konsisten dan jelas mengandung

Halaman 18 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan. Oleh sebab itu pengakuannya menguasai tanah sebagian obyek sengketa diragukan kebenarannya dan sudah sepatutnya pengakuan Saksi Syamsodin di kesampingkan.

Bahwa disamping itu atau terlepas dari itu semua Majelis Hakim Tingkat Pertama bisa menentukan luasan obyek sengketa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) apalagi pada saat itu hadir Pihak BPN Kabupaten Kotawaringin Barat bagian Pengukuran dan atau Surveyor yang menggunakan alat canggih berupa Global Positioning System (GPS) yang dapat menentukan titik-titik koordinat secara akurat. (Vide Bukti P-50) hal ini selaras dengan Yurisprudensi Nomor 1497.K/Sip/1983 disebutkan: *"Hakim dapat menetapkan luas tanah obyek sengketa, sedangkan mengenai batas-batas adalah tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah"*.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut Para Pembanding/Para Penggugat berpendapat pertimbangan Majelis Hakim tentang Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat Kabur sangat tidak tepat dan bahkan mencerminkan ketidakadilan.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk membatalkan Putusan PN Pangkalan Bun Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Pbu.

Bahwa dari uraian diatas Para Pembanding/Para Penggugat telah menyampaikan seluruh dalil/alasan untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Pbu, dan selanjutnya Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dikabulkannya Permohonan Banding ini sebagaimana Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dengan alasan-alasan berikut ini :

1. Kebenaran Subyek Gugatan

Halaman 19 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pembanding/Penggugat dapat membuktikan legalitas dirinya sebagai Penggugat karena dapat membuktikan jelas identitas, alamat masing-masing Para Pembanding dan lahan yang dimilikinya, juga hubungan hukum antara Para Pembanding/Para Penggugat (vide Bukti P-42) termasuk dengan Pembanding XXXIX. Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat juga telah membuktikan identitas Terbanding secara lengkap sehingga terpenuhilah subyek hukum dalam perkara a quo.

Mengenai legal standing Pembanding/Penggugat XXXIX juga telah sesuai bukti dan keterangan para saksi, dimana sebagai badan hukum koperasi memiliki hak dan tanggung jawab terhadap kepentingan anggotanya (Vide Bukti P-40). Juga hubungan hukum Pembanding/Penggugat XXXIX dengan PT MEA dalam mengelola plasma kelapa sawit telah dapat dibuktikan (vide Bukti P.43) dan didukung keterangan para saksi.

2. Kebenaran Obyek Gugatan

Adapun obyek gugatan yaitu tanah seluas 79,33 Ha adalah benar sesuai surat-surat hak kepemilikan berupa Sertipikat dan sebagian berupa Surat Keterangan Tanah sebagaimana Bukti P.1 sampai dengan P.38.2 dari para Pembanding/Para Penggugat yang telah dihadirkan di muka persidangan dan didukung pula Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Jumat tanggal 04 September 2020. Para Pembanding/Para Penggugat secara jelas telah dapat membuktikan kebenaran atas dalil gugatannya tentang obyek gugatan yaitu terhadap keseluruhan tanah seluas 79,33 Ha. Kebenaran tanah obyek sengketa sebagai milik Para Pembanding/Para Penggugat dikuatkan juga keterangan para saksi.

Dalam hal ini Gugatan Para Pembanding/ParaPenggugat telah jelas subyek dan obyeknya.

3. Alas Hak Kepemilikan Para Pihak

A. Alas Hak Kepemilikan Para Pembanding/Para Penggugat

Bahwa Para Pembanding/Penggugat dalam gugatannya telah membuktikan kebenaran kepemilikan atas tanah obyek sengketa sebagaimana bukti-bukti yang telah disampaikan di atas (vide Bukti P.1 – P.38.2).

Halaman 20 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Pembanding/Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran hak kepemilikannya atas obyek sengketa dengan bukti-bukti berupa sertifikat dan SKT. Adapun mengenai bukti kepemilikan yang berupa SKT, Pembanding/Penggugat juga dapat membuktikan kebenaran asal-usul SKT tersebut yang berawal dari Para Pembanding/Para Penggugat yang telah ikut menyerahkan areal LU 2 sebagai syarat kepesertaan plasma kelapa sawit dan lahannya telah dikonsolidasi menjadi 2 hektar (vide Bukti P.39) namun sertifikatnya tidak terbit sehingga akhirnya dibuatkan Surat Pernyataan Tanah oleh pihak Desa Pangkalan Dewa. Kebenaran kepemilikan tanah obyek sengketa dikuatkan oleh semua saksi baik saksi dari Para Pembanding/Para Penggugat ataupun dari saksi Terbanding/Tergugat kecuali saksi Syamsodin.

Bahwa posisi dan luas tanah milik Para Pembanding/Penggugat juga telah jelas mengacu pada hasil pengukuran ulang dari pihak BPN Kotawaringin Barat (vide Bukti P.46 dan Bukti P-50) yang kemudian dikuatkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) Pada hari Jumat tanggal 04 September 2020. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kebenaran kepemilikan Pembanding/Penggugat I sampai dengan XXXVIII atas tanah obyek sengketa tidak terbantahkan.

B. Alas Hak Kepemilikan Terbanding/Tergugat

Sedangkan bukti kepemilikan Terbanding/Tergugat adalah Surat Tanah Berdasarkan Hak Menurut Adat seluas 250 Ha (Vide Bukti T-1) dan kemudian Terbanding/Tergugat membeli sebagian tanah tersebut dari Yusuf Muchtar seluas 70. Ha, (vide Bukti T-4, T-5 dan T-6)

Bahwa bukti Terbanding/Tergugat dengan Kode Bukti T-1 berupa Surat Keterangan Bukti Hak Menurut Adat Nomor: 27/PB-KM/VI-1982 tertanggal 6 Juni 1982 yang dibuat Kepala Desa Pangkalan Banteng Achmad.

Bahwa terhadap bukti Terbanding/Tergugat dengan Kode Bukti T-1 dengan luasan tanah 250 ha., menurut Yusuf Muchtar sendiri bukti kepemilikan tersebut telah ditiadakan atau dianggap tidak ada. Karena yang bersangkutan (Yusuf Muchtar) telah menyepakati penyelesaian atas klaim

Halaman 21 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang luasannya 250 ha dengan menerima 20 sertifikat atau 20 persil tanah seluas 40 ha dan juga kuasanya yang mengurus klaim Yusuf Muctar yaitu Racmad A. Said dan Achmad Rahael mendapatkan 22 persil/sertifikat dengan luasan 44 ha yang di atasnya terdapat kebun sawit sebagai peserta program plasma (vide Bukti P.47, P.48 dan P.49.4)

Bahwa kebenaran Bukti P.47, P.48 dan P.49.4 tersebut dikuatkan oleh bukti Terbanding/Tergugat sendiri yaitu Bukti T-10 yang juga termuat dalam Putusan Halaman 129 poin 5, yang menunjukkan permasalahan klaim Yusuf Muchtar cs. telah diselesaikan.

Bahwa dalam Bukti T-10 tersebut poin 1 dan poin 2 secara jelas dan gamblang disebutkan Yusuf Muchtar telah menyetujui penyelesaian sengketa klaim tanahnya dan kemudian pada poin 5 disebutkan permasalahan klaim Yusuf Muchtar telah dianggap selesai.

Bahwa kebenaran fakta penyelesaian klaim juga dikuatkan dengan Bukti T-15 berupa SK Bupati Kotawaringin Barat dimana dalam lampirannya terdapat nama-nama serta nomor sertifikat yang dijadikan pengganti tanah 5 kelompok Klaimer yang tergarap menjadi Kebun Plasma Kelapa Sawit.

Bahwa kebenaran adanya penyelesaian tersebut juga bersesuaian dan saling mendukung dengan Keterangan saksi-saksi Pembnadin/ Penggugat dan Saksi Terbanding/Tergugat: Saksi Suprayitno, Saksi Sumarno, Saksi M Subur, Saksi Ahmad Hidayat dan Saksi Kamto Widodo (saksi Penggugat) dan Saksi Syamsodin dan Saksi Sunarno Antok Sahab (saksi Terbanding/Tergugat). Pada intinya para saksi tersebut memberi kesaksian bahwa klaim Yusuf Muchtar telah diselesaikan.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, menjadi jelas Bukti T-1 merupakan bukti yang telah kehilangan nilai pembuktian sebagai hak kepemilikan tanah Yusuf Muchtar. Oleh karenanya Bukti T-1 tidak dapat dijadikan sebagai alas hak kepemilikan dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding mengesampingkan Bukti T-1 tersebut.

Bahwa karena Bukti T-1 atau bukti kepemilikan Yusuf Muchtar atas tanah 250 hektar sudah tidak ada, sehingga bukti T-1 tersebut tidak memiliki nilai

Halaman 22 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian lagi maka dari itu penjualan tanah yang dilakukan Yusuf Muchtar dengan Terbanding/Tergugat (Bukti T-4 dan Bukti T-6) adalah batal demi hukum karena obyek yang diperjualbelikan telah tidak ada lagi.

Bahwa kemudian mengenai letak tanah seluas 250 ha yang dijual kepada Terbanding/Tergugat, karena tanah tersebut sudah dianggap tidak ada dan digantikan dengan sertifikat-sertifikat dimana sertifikat-sertifikat itu sendiri tidak berada di lokasi tanah obyek sengketa, hal ini terlihat pada bukti Terbanding dengan kode Bukti T-15 berupa SK Bupati Kotawaringin Barat dalam lampirannya nomor-nomor sertifikat yang diberikan kepada 5 kelompok klaimer termasuk Yusuf Muchtar secara jelas dan gamblang nomor-nomor sertifikatnya tidak ada satupun yang sesuai dengan nomor-nomor sertifikat milik Para Pembanding/Penggugat. Yang artinya sertifikat yang diberikan kepada Yusuf Muchtar tersebut posisinya dipastikan berada di tempat lain dan atau bukan berada di atas tanah obyek sengketa.

Bahwa dari uraian tersebut, jelaslah jual beli tanah Bukti T-1 antara Yusuf Muchtar dengan Terbanding/Tergugat bertentangan dengan undang-undang dan batal demi hukum karena:

- tanah yang diperjualbelikan antara Yusuf Muchtar dengan Terbanding sebenarnya sudah tidak ada sehingga jual beli tersebut melanggar Pasal 1320 KUH Perdata;
- tanah yang diperjualbelikan adalah milik Para Pembanding/Penggugat sehingga melanggar Pasal 1471 KUH Perdata ;
- tanah yang diperjualbelikan tersebut surat tanahnya masih atas nama Ali Akbar (orang tua Yusuf Muchtar) dan masih berupa harta warisan yang belum dibagi.

B. Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa dari uraian diatas tentang hak kepemilikan Para Pembanding/Para Penggugat dan hak kepemilikan Terbanding/Tergugat dimana hak kepemilikan Para Pembanding/Para Penggugat dapat dibuktikan kebenarannya sedangkan Hak Kepemilikan Terbanding/Tergugat yang

Halaman 23 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada Bukti T-1 yang mana Bukti T-1 tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebagai dasar kepemilikan atau dengan kata lain tanah Yusuf Muchtar dengan Bukti T-1 sudah tidak ada, oleh karena itu jual beli yang dilakukan oleh Yusuf Muctar dengan Terbanding/Tergugat sebagaimana Bukti T-5 dan Bukti T-6 adalah batal demi hukum.

Bahwa karena obyek jual beli antara Yusuf Muchtar dengan Terbanding adalah batal demi hukum bahkan melanggar Pasal 1320 dan pasal 1471 KUH Perdata maka tidak ada dasar hukum apapun bagi Terbanding menguasai tanah obyek sengketa.

Bahwa karena Terbanding/Tergugat tidak memiliki dasar hukum apapun namun Terbanding/Tergugat tetap menguasai dan mengakui tanah obyek sengketa serta memanen buah sawit yang bukan tanamannya maupun miliknya sejak tahun 2004 sampai sekarang. Maka jelas perbuatan Terbanding tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan jelas merugikan Para Pembanding/Para Penggugat.

C. Kerugian yang Dialami Para Pembanding/Para Penggugat

Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta tentang adanya penguasaan lahan yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat sejak tahun 2004 sampai sekarang, yang mengakibatkan Para Pembanding/Para Penggugat tidak bisa memanen buah sawit. Dengan demikian Para Pembanding jelas mengalami kerugian karena tidak memperoleh penghasilan dari lahan plasma yang dikuasai Terbanding. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Suprayitno, Saksi Moch. Subur dan Saksi Kamto Widodo yang pada intinya kesaksiannya membenarkan Terbanding-lah yang menguasai dan memanen kelapa sawit di atas tanah obyek sengketa. Kesaksian para saksi tersebut bersesuaian dengan pengakuan Terbanding sendiri pada saat Pemeriksaan Setempat (PS).

Dengan demikian Para Pembanding telah dapat membuktikan dalil tentang kerugian yang dialaminya sebagaimana Gugatan dengan kerugian Para Pembanding akibat tidak dilakukannya panen sejak tahun 2004 sampai

Halaman 24 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 adalah: Rp. 6.950.400.000,- (Enam milyar Sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah)

Bahwa selain kerugian di atas Para Pembanding juga masih harus menanggung beban kredit untuk penggarapan awal lahan obyek sengketa tersebut (vide Bukti Penggugat P.44 dan Bukti Terbanding/Tergugat T-11, T-12).

Besar tanggungan kredit tersebut adalah: 40 kapling x Rp. 35.623.126,- = Rp.1.424.925.040,- (Satu milyar empat ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu empat puluh rupiah)

Bahwa total kerugian yang dialami Para Pembanding akibat penguasaan lahan oleh Terbanding terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan Gugatan diajukan ke Pengadilan adalah sebesar Rp.1.424.925.040,- + Rp. 6.950.400.000,- = Rp. 8.375.325.040,- (Delapan milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat puluh rupiah).

Bahwa karena Para Pembanding/Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatan-nya, sementara Terbanding/Tergugat telah gagal membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh sebab itu tidaklah berlebihan bila Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memutuskan sebagaimana petitum gugatan para Penggugat tersebut:

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya menolak semua apa yang dikemukakan oleh para Pembanding semula para Penggugat dan selanjutnya menyetujui dan membenarkan sepenuhnya putusan hakim pertama yang dimohonkan banding tersebut dengan permohonan :

- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya.-
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN.Pbu., tanggal 01 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut.-

Halaman 25 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini.-

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa serta meneliti dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Palangkan Bun No. 12/Pdt/G/2019/PN Pbu tertanggal 1 Oktober 2020 dan telah juga membaca dan memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat dan juga kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena bukti hak kepemilikan tanah terperkara dari pada para Pembanding semula para Penggugat adalah berupa sertifikat Hak Milik selaku bukti autentik yang terkuat dan terpenuh sesuai pasal 20 ayat (1) UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 jo pasal 32 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sesuai dengan bukti P-1 jo P-I-1, 2, P-II-1, 2, P-III -1,2, P-IV, V, P-V-1, P- VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, P-XV-3, P-XVI, XVII, XVIII, XIX, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII) yang tidak bisa dibantah oleh Terbanding semula Tergugat sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga majelis menilai bahwa hakim tingkat pertama telah keliru dalam menyimpulkan putusan perkara aquo putusan aquo oleh karena sejak diserahkan dan dijadikan kebun sawit Plasma objek terperkara oleh PT Meta Epsi Agro maka para Pembanding semula para Penggugat sudah tidak lagi menguasai dan mengetahui dengan jelas akan batas-batas tanahnya karena sewaktu melakukan land klering untuk dijadikan kebun plasma sawit tentu telah PT Meta Epsi Agro telah mengolahnya sedemikian rupa dengan membuat jalan masuk, parit dengan menjadikannya perblok-blok yang tidak ada lagi tanda-tanda batas antara orang per orang karena sudah dijadikan menjadi satu kesatuan sehingga wajar para Pembanding semula para Penggugat sudah tidak memahami lagi batas-batas tanahnya dan para Pembanding semula para Penggugat hanya menerima hasil bersih pendapatan kebunnya dari Koperasi

Halaman 26 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembanding XXXIX semula Penggugat XXXIX) selaku yang mengkordinir para anggotanya.

A. Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusan aquo pada bagian eksepsi menurut majelis sudah tepat dan benar dipertimbangkan sehingga dapat dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan hakim tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut

1. Eksepsi Gugatan para Penggugat Kabur dan Tidak jelas (Obscur libeli)

Menimbang bahwa sesuai dengan hukum acara Perdata HIR/RBG sama sekali tidak ada menentukan tentang syarat-syarat yang tetap yang harus dipenuhi oleh Penggugat yang akan mengajukan surat gugatannya, perumusan kejadian materi secara singkat yang disebut dengan posita dan tuntutan apa yang hendak dimohonkan yang disebut dengan petitum sudah memadai dan sudah memenuhi syarat suatu gugatan perdata hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 sehingga atas dasar hal itu maka setelah Majelis Hakim membaca gugatan dari Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan tersebut ada unsur Dasar Hukum (*rechtelijke Grond*) dan Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*), dan berkaitan dengan obyek sengketa telah jelas diuraikan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang tersebut di atas dimana setelah majelis hakim meneliti dan mempelajari akan gugatan para Penggugat dimana menurut majelis bahwa gugatan para Penggugat sudah memenuhi syarat formil dan juga materil suatu gugatan oleh karena sudah ada para pihaknya dan juga sudah diuraikan baik posita maupun petitumnya sudah jelas maksud dan tujuannya.

Halaman 27 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan para Penggugat kurang para pihak (Exeption Plurium Litis Consortium)

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang sedemikian sebenarnya majelis dalam putusannya sudah menolak eksepsi dari Tergugat, akan tetapi sewaktu mempertimbangkan pokok perkara ternyata majelis hakim tingkat pertama malah menilai kembali gugatan para Pembanding semula para Penggugat kurang para pihaknya

Menimbang juga bahwa soal siapa saja yang akan diajukan sebagai pihak dalam suatu perkara maka hal itu sepenuhnya adalah hak dari pada Penggugat untuk menarik siapa saja yang berkaitan dengan perkara a quo yang menurut Penggugat adalah pihak yang telah merugikan Penggugat, dan hal tersebut adalah hak sepenuhnya dari Penggugat menempatkan siapa-siapa saja yang harus ditarik menjadi Tergugat ataukah Turut Tergugat, hal mana sesuai apa yang telah digariskan dalam Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 jo Putusan No.3909 K/Pdt/1994 tanggal 7 Mei 1997 yang kaedahnya menyatakan bahwa "Siapa saja orang-orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari pada Penggugat

Menimbang bahwa soal tidak dikutkannya saksi Syamsoedin selaku para pihak dalam perkara karena dinilai selaku orang yang ada menguasai objek tanah terperkara maka berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka majelis menilai bahwa hal itu tidak menjadikan gugatan para Pembanding semula para Penggugat kurang para pihaknya oleh karena saksi Syamsoedin jika haknya merasa dirugikan maka yang bersangkutan bisa melakukan intervensi untuk membela hak serta mempertahankan kepentingannya dalam perkara aquo, dan bisa juga nantinya melakukan gugatan tersendiri, yang ternyata dalam perkara aquo saksi Syamsoedin tidak ada melakukan hal tersebut dan hanya bertindak selaku saksi dari pihak Terbanding semula Tergugat.

B. Dalam Pokok Perkara.

Halaman 28 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati seluruh uraian salinan putusan dalam perkara aquo, Memori banding dari para Pembanding dan juga kontra memori banding Terbanding yang mana majelis menilai bahwa antara putusan aquo pada bagian eksepsi telah bertolak belakang dengan pertimbangan dalam pokok perkara oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada poin pertama yakni setentang Gugatan Kabur atau tidak jelas (Obscuurlibel) dan juga materi pada poin ke empat yakni eksepsi gugatan mengandung cacat error in persona dalam bentuk gugatan para Penggugat kurang para pihak (Exeptio Plurium Litis Consortium) dalam pertimbangan pada halaman 120 dan 124 telah jelas menolak eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat hal mana dalam amar putusan juga sudah jelas semua materi eksepsi Terbanding semula Tergugat ditolak sehingga majelis menilai bahwa pertimbangan pada bagian eksepsi sudah tepat dan benar dipertimbangkan sehingga diambil alih sebagai pertimbangan majelis tingkat banding, akan tetapi dalam pertimbangan pokok perkara pada halaman 132 dan 133 ternyata majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa gugatan para Pembanding semula para Penggugat adalah kabur dan kurang para pihaknya oleh karena tidak diikutkan saksi Syamsoedin selaku pihak yang ada menguasai objek tanah terperkara sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa alasan majelis hakim yang menyatakan gugatan para Pembanding semula para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya adalah dengan dasar gugatan para Pembanding semula para Penggugat Kabur dan tidak jelas disatu pihak dan juga karena kurang para pihaknya padahal hal tersebut sudah disampaikan dalam materi eksepsi meskipun alasan yang berbeda sehingga eksepsi ditolak, akan tetapi materi eksepsi tersebut meski dengan alasan yang berbeda akan tetapi materinya adalah sama malah dikabulkan dalam pokok perkara hal tersebut adalah kurang tepat sehingga majelis tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada materi pokok perkara dengan alasan sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini :

Halaman 29 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana diperoleh fakta juridis sebagai berikut :

1. Bahwa para Pembanding semula para Penggugat ada memiliki 86 (delapan puluh enam) Hektare tanah yang diperuntukkan untuk perkebunan selaku milik para Penggugat I sampai dengan Penggugat XXVIII yang terletak di Sungai Biru Desa Pangkalan Dewa Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat yang masing-masing merupakan kaplingan yang diperuntukkan untuk peserta Transmigrasi untuk dijadikan lahan usaha dan lahan perumahan
2. Bahwa lahan kaplingan tersebut sudah mempunyai alas hak berupa Sertifikat Hak Milik, sebagian memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Jual Beli atas tanahnya yang sudah bersertipikat dari peserta Transmigasi sebelumnya yang sudah menjualnya ke pihak ketiga;
3. Bahwa lahan usaha 1 dan 2 milik para peserta Transmigrasi tersebut telah ditanami dengan tanaman pohon kelapa sawit dengan pola sistim kerja sama kemitraan dengan bapak angkat PT Meta Epsi Agro, yang mana dalam pembukaan lahan tersebut untuk dijadikan kebun sawit plasma oleh PT MEA telah melakukan Land clearing (pembersihan) terhadap lahan, sehingga batas-batas kaplingan yang satu dengan yang lainnya sudah tidak kelihatan lagi karena sudah menjadi satu kesatuan dalam bentuk kebun sawit yang dibuat blok perbloknya dan saat ini sudah menghasilkan.
4. Bahwa dalam mengolah lahan tanah perkebunan tersebut oleh PT META EPSI AGRO dengan sistim pola bapak angkat dengan membuat Perjanjian Kerjasama Kemitraan untuk dikelola dan dibuat kebun Plasma Kelapa Sawit dimana semua biaya pembuatan kebun plasma kelapa sawit tersebut dibiayai oleh bapak angkat sementara para Pembanding semula para Penggugat diperhitungkan mempunyai hutang kepada bapak angkatnya dalam membuat serta mengelola kebun sawit tersebut sampai menghasilkan yang diperhitungkan sebesar Rp.17.811.563 / hektar nya sehingga jumlah keseluruhan hutang para Pembanding semula para

Halaman 30 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Penggugat adalah $17.811.563 \times 86 \text{ Ha} = \text{Rp.1.531.794.418,-}$ yang nantinya akan dipotong dari hasil kebun plasma tersebut setelah menghasilkan.

5. Bahwa untuk memudahkan dalam mengkoordinir para Pembanding semula para Penggugat maka dibentuk sebuah badan hukum Koperasi yang diberi nama Koperasi Karya Tunggal Jaya yang akan berhubungan langsung dengan PT Meta Epsi Agro.

6. Bahwa setelah kebun sawit plasma tersebut menghasilkan dimana yang mengambil hasilnya adalah perusahaan dan koperasi hanya mencatat dan hasilnya akan dipergunakan untuk membayar hutang para anggota kepada bapak angkatnya sedangkan jika ada kelebihan angsurannya maka hal itu akan dimasukkan sebagai Sisa Hasil Penjualan (SHP) yang nantinya akan diserahkan kepada anggota.

7. Bahwa belakangan ternyata Terbanding semula Tergugat telah menguasai dan mengambil hasil (memanen) hasil dari kebun sawit plasma tersebut yang luasnya mencapai $\pm 79,33 \text{ Ha}$ (Lebih Kurang Tujuh Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Tiga Hektar).sehingga para Pembanding semula para Penggugat dirugikan sehingga mengajukan gugatan dalam perkara aquo.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan bukti bukti P-1 jo P-I-1, 2, P-II-1, 2, P-III -1,2, P-IV, V, P-V-1, P- VI, VII, VIII,IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, P-XV-3, P-XVI, XVII, XVIII, XIX, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII dan juga bukti berupa Surat Keterangan adanya peralihan hak atas lahan sesuai sertifikat tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa para Pembanding semula para Penggugat disatu pihak sebagai peserta Transmigrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat ada mendapat lahan untuk diolah dengan perincian berupa Lahan Usaha 1 dan Lahan Usaha 2 serta Lahan Perumahan yang keseluruhannya adalah berupa 2 Ha masing-masing untuk peserta Transmigrasi yang merupakan proyek Pemerintah yang sama halnya dengan proyek Transmigrasi di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandaliling Natal, Trans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliaga I dan II di Kabupaten Padanglawas Utara Propinsi Sumatera Utaraaaa dimana disana juga peserta Transmigrasi dari Jawa mendapat 2 Ha untuk lahan usaha dan lahan perumahan, yang mana lahan usaha dan lahan perumahan tersebut dilengkapi masing-masing dengan alas hak berupa sertifikat hak milik.

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dan atas pengetahuan hakim sendiri dimana para peserta Transmigrasi tersebut dalam mengolah lahannya kebanyakan tidak mampu untuk mengolahnya semuanya akibat kekurangan biaya dan tenaga sementara Pemerintah hanya memberikan subsidi bantuan hidup selama dua tahun, sehingga dibiarkan begitu saja sehingga seolah-olah merupakan lahan yang tidak bertuan, yang dengan fakta demikian maka kadang ada pihak ketiga yang menguasainya bahkan ada yang menjualnya ke pihak ketiga dan kembali pindah ke kampung asalnya dan hal itulah yang terjadi dalam perkara quo dimana sebagaian para Pembanding semula para Penggugat memperoleh lahan tersebut dengan dasar sudah mengganti ruginya kepada pemilik asal seperti halnya dengan Pembanding I, semula Penggugat I yang memperoleh lahannya dari Joko Purwanto, Pembanding II semula Penggugat II juga memperoleh lahannya dengan jalan ganti rugi dari Irwansyah, Pembanding III semula Penggugat III memperoleh lahannya dari Wiji dan seterusnya;

Bahwa ternyata dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa lahan para peserta Transmigrasi tersebut dalam perkembangannya ada perusahaan yang memposisikan sebagai bapak angkat yang bersedia memodali untuk membuka lahan peserta Transmigari tersebut dengan membuka kebun sawit plasma dimana para peserta menyetujui akan berhutang kepada Bapak Angkatnya yang diperhitungkan sebesar Rp.17.811.563 / hektar nya selaku biaya yang diperuntukkan untuk mengolah lahan aquo menjadi kebun sawit dan juga biaya pemeliharaannya yang nantinya akan dibayar oleh para peserta setelah kebun menghasilkan yang diambil dari hasil kebun nantinya dan jika masih ada sisa hasil penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) setelah dipotong angsuran hutang maka sisa hasil penjualan tersebutlah yang akan diberikan kepada anggota selaku hasil bersih pendapatannya setiap bulan, yang mana

Halaman 32 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengkoordinir para apeserta guna untuk memudahkan pengawasan dan pembagian sisa hasil penjualan maka dibentuk badan hukum koperasi (Pembanding XXXIX semula selaku Penggugat XXXIX) selaku yang mewakili anggota berhubungan dengan perusahaan yang mengelola kebun sawit plasma tersebut i.c {PT MEA).

Menimbang bahwa dengan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka para Pembanding semula para Penggugat dengan alas haknya berupa sertifikat yang tidak bisa dibantah oleh Terbanding semula Tergugat maka sudah diperoleh bukti bahwa benar para Pembanding semula para Penggugat benar memiliki Plasma kebun sawit di Sungai Biru Desa Pangkalan Dewa Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat hal mana juga dibenarkan oleh para saksi yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat, sementara alas bukti haknya berupa sertifikat tersebut tidak pernah dibatalkan atau ditarik oleh Badan Pertanahan, dengan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka para Pembanding semula para Penggugat sudah dapat membuktikan dalil gugatannya kalau benar ada mempunyai kebun sawit yang sudah menghasilkan sebagaimana yang dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memertimbangkan apakah memang benar Tergugat menguasai 38 (tiga puluh delapan) kapling kebun Plasma milik Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXVIII yang dikelola oleh Penggugat XXXIX seluas 79,33 Ha (Tujuh puluh sembilan koma tiga puluh tiga) Hektar di Sungai Biru, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat dan apakah para Penggugat sebagai pemilik sah atas Kebun Plasma tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya membantah "...bahwa kepemilikan Para Penggugat adalah sertifikat sehingga tidak perlu menyebutkan panjang dan lebar lagi. Kemudian mengenai luasan yang dikuasai Tergugat dengan luasan \pm 79,33 Ha (tujuh puluh Sembilan koma tiga puluh tiga) Hektar adalah berdasarkan plotting di lapangan terhadap wilayah yang dikuasai oleh Tergugat. Yang mana angka tersebut adalah kisaran kurang lebih, dalam kenyataannya

Halaman 33 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bisa saja menyatakan luas tanah yang dikuasainya lebih atau kurang dari luasan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap apakah Tergugat telah menguasai dan memanen kebun Plasma Kelapa Sawit milik para Penggugat seluas 79,33 Ha (Tujuh puluh sembilan koma tiga puluh tiga) Hektar Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa (P-50) berupa peta lahan objek sengketa yang bersumber dari laporan inventarisasi penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah Desa Pangkalan Dewa oleh BPN Kotawaringin Barat tahun 2014. Bukti surat tersebut di dukung dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat di persidangan yaitu:

- Saksi Suparayitno, pada pokoknya menerangkan bahwa Koperasi Karya Tunggal Jaya berkedudukan di Desa Pangkalan Dewa dan sebagai Anggota Koperasi Karya Tunggal Jaya adalah warga Transmigrasi sekarang kebun Plasma milik para Penggugat yang terletak di Sungai Biru, Desa Pangkalan Dewa Kecamatan Kumai dikuasai oleh Tergugat;
- Saksi Marno, pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat menguasai objek sengketa berupa kebun sawit milik para Penggugat yang terletak di Sungai Biru Desa Pangkalan Dewa Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Saksi Moch Subur, pada pokoknya menerangkan bahwa sebagai warga transmigrasi para Penggugat memiliki lahan Lahan Pekarangan =0,25 Ha, LU 1= 0,75 Ha dan LU2=1 Ha, mereka semua tergabung dalam Koperasi Karya Tunggal Jaya dan untuk membangun kebun Plasma telah menyerahkan sertifikat lahan LU 1 kepada Koperasi Tani Subur sebagai Koperasi Otonom bekerja sama dengan PT. Meta Epsi Agro selanjutnya atas lahan seluas 0, 75 (nol koma tujuh puluh lima) Hektar tersebut terbit sertifikat lahan menjadi seluas 2 (dua) Hektar karena mendapat tambahan lahan dari Pemerintah, sekarang lahan yang terletak di Blok 11, 12,14 dan 15 terletak di Sungai Buru dikuasai oleh Tergugat sekira 80 (delapan puluh) Hektar;

Halaman 34 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Kamto Widodo, pada pokoknya menerangkan permasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah lahan Plasma yang terletak di Sungai Biru Desa Pangklan Dewa Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat di Blok B.11, B.12, B.14 dan B.15 dikuasai oleh Tergugat, diatas tanah tersebut para Penggugat ada yang sudah memiliki sertifikat dan ada yang belum bersertifikat namun ada Surat Keteranganannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang mengemukakan bahwa tidak satupun yang bisa menunjukkan dengan jelas letak lahan masing-masing milik para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, adalah keliru oleh karena para Pembanding semula para Penggugat adalah peserta Transmigrasi sesuai keterangan saksi Moch. Subur sehingga sudah jelas oleh Pemerintah memberikan lahan masing-masing kepada keluarga Transmigrasi masing-masing 2 Ha per keluarga berupa tanah kosong yang diperuntukkan untuk lahan perumahan dan lahan Usaha 1 dan Usaha 2 (LU, 1, 2) untuk diolah masing-masing peserta Transmigrasi agar bisa menghasilkan guna untuk dapat memenuhi kebutuhan peserta transmigrasi dan keluarganya kelak dan disamping itu juga surat tanahnya juga diberikan berupa sertipikat hak milik atas nama peserta transmigrasi tersebut;

Menimbang bahwa dalam perjalanannya dimana para peserta Transmigrasi tersebut banyak yang mengalihkan lahannya kepada orang lain dan kembali ke tempat asalnya.

Menimbang bahwa karena lahan para Pembanding semula para Penggugat telah diserahkan ke bapak angkatnya PT Meta Epsi Agro untuk dijadikan lahan perkebunan sawit dengan pola kemitraan maka dengan sendirinya sewaktu PT MEA mengolah lahan kosong tersebut menjadi kebun sawit tentunya sewaktu melakukan land clearing (pembersihan lahan) telah merubah kondisi batas-batas tanahnya dengan membuka jalan, membuat parit dan selanjutnya membuat blok-blok sehingga batas-batas orang yang satu dengan orang yang lainnya sudah tidak jelas lagi karena sudah disatukan

Halaman 35 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan terlebih sudah tumbuh pohon sawitnya secara teratur maka batas antara yang satu dengan yang lainnya adalah tentu sudah tidak nampak lagi, terlebih sejak lahan diolah PT MEA maka para Pembanding semula para Penggugat tentunya sudah tidak lagi mengurus dan mengerjakan lahannya, dan para peserta kebun plasma tersebut hanya menerima hasil kebunnya setelah dipotong angsuran hutang peserta dari Koperasi selaku Pembanding XXXIX semula Penggugat XXXIX selaku yang mengkordinir para peserta maka dengan fakta yang sedemikian meskipun hal itu tidak bisa menunjukkan dengan jelas yang mana saja lahan yang dikuasai Terbanding semula Tergugat dan milik siapa saja menurut majelis tidak menjadikan gugatan kabur karena lahan tersebut sudah menjadi satu kesatuan keseluruhannya, sehingga jika untuk menentukan mana-mana lahan para peserta kebun plasma maka harus dilakukan pengukuran dan pemetaan ulang dengan menyesuaikannya dengan peta dan surat ukur tanahnya yang ada di BPN.

Menimbang juga para Pembanding semula para Penggugat tidaklah semuanya selaku peserta Transmigrasi melainkan lahan yang dimilikinya dengan alas dasar adanya peralihan dari peserta transmigrasi, sehingga sudah jelas bahwa dalam peralihan tersebut tentunya tidak ada dilakukan pengukuran ulang karena sudah bersertipikat, sehingga adalah wajar jika untuk menentukan lahan siapa-siapa saja yang dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat adalah sudah sulit karena lahannya sudah menjadi satu kesatuan berupa kebun sawit yang tidak lagi ada patok tanda batas di dalamnya.

Menimbang bahwa terhadap saksi Tergugat bernama Syamsoedin mengakui kebun Plasma yang ada di dalam titik pemeriksaan Point 14, Point pemeriksaan 15, Point pemeriksaan 16 sebagaimana di dalam bukti surat (P-50), ternyata sebagian telah masuk di dalam lahan Sertifikat hak milik Nomor 3913 atas nama Juminem sesuai bukti P – 30 sebagian di dalam lahan Sertifikat hak milik Nomor 3914 atas nama Mirin Subroto sesuai P-32 , sebagian di dalam lahan Sertifikat hak milik Nomor 3915 atas nama Arnam sesuai bukti P-34, sebagian di dalam lahan Sertifikat hak milik Nomor 3931 atas nama Muji sesuai

Halaman 36 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-15 dikatakan sebagai yang dikuasai selaku miliknya saksi Syamsoedin, sehingga karena saksi tersebut tidak ikut sebagai pihak maka gugatan dinilai kurang para pihaknya.

Menimbang bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut di atas adalah kurang tepat oleh karena sebagaimana dipertimbangkan pada bagian eksepsi bahwa untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan didudukkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat maka sepenuhnya adalah kewenangan dari pada Penggugat hal mana sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 jo Putusan No.3909 K/Pdt/1994 tanggal 7 Mei 1997 yang kaedahnya menyatakan bahwa "Siapa saja orang-orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari pada Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan yang sedemikian yang mana bukti yang diajukan oleh Tergugat sesuai bukti T-1 berupa surat keterangan di bawah tangan sedangkan bukti T – 2 dan 3 hanya berupa surat pernyataan sepihak maka hal itu tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang bersifat menentukan dan hanya bisa dijadikan sebagai bukti permulaan saja, sementara keterangan saksi Syamsoedin yang sifatnya berupa keterangan yang bersifat unus testis nulus testis sehingga juga tidak dapat dikatakan kalau lahan objek perkara adalah miliknya, terlebih juga tanah yang diakui pada Point 14, Point 15 dan Point 16 sebagaimana di dalam bukti surat (P-50), ternyata sebagian telah masuk di dalam lahan Sertifikat hak milik Nomor 3913 atas nama Juminem sesuai bukti P – 30 sebagian di dalam lahan Sertifikat hak milik Nomor 3914 atas nama Mirin Subroto sesuai P-32 , sebagian di dalam lahan Sertifikat hak milik Nomor 3915 atas nama Amam sesuai bukti P-34, sebagian di dalam lahan Sertifikat hak milik Nomor 3931 atas nama Muji sesuai bukti P-15 sementara sertipikat di atas tidak pernah dibatalkan atau ditarik kembali oleh Banda Pertanahan, sementara para Pembanding semula para Penggugat sudah membuktikan dengan Sertipikat hak milik selaku bukti yang terkuat dan sempurna yang selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas sertipikat tersebut, sehingga jika saksi Samsoedin merasa dirugikan maka yang

Halaman 37 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sebenarnya bisa mengajukan gugatan intervensi dalam proses perkara aquo atau mengajukan gugatan tersendiri nantinya, sehingga dengan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka tidak menjadikan gugatan para Pembanding semula para Penggugat kurang para pihaknya.

Menimbang, pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang mengemukakan bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat yang mana satu sama lainnya tidak menunjukkan letak dan luasan yang rinci dan mendetil akan hak masing-masing pihak sehingga menimbulkan keraguan bagi Mjelis Hakim mengenai letak dan luas lahan objek sengketa perkara a quo yang mana menurut majelis hakim tingkat banding bahwa keadaan yang sedemikian adalah sebagaimana dipertimbangkan diatas akibat lahan sudah dijadikan menjadi satu kesatuan yang tidak ada lagi patok batas antara orang yang satu dengan yang lainnya, sehingga tidak jelas lagi batas-batas antara sertifikat yang satu dengan yang lainnya akibat sewaktu mengolah lahan tersebut menjadi kebun sawit plasma sudah menyatukannya menjadi satu kesatuan dengan membuat blok per beloknya sehingga untuk menentukan hal itu harus dilakukan pengukuran dan pemetaan ulang kembali dilapangan dengan menyesuaikannya dengan surat ukurnya yang tentunya akan mengalami kesulitan dari mana dimulainya, sehingga yang penting bahwa dari gambar situasi dilapangan jika luasnya sudah sesuai dengan luas keseluruhan sertifikat yang dimiliki oleh para Pembanding semula para Penggugat maka sudah tidak ada keraguan lagi kalau para Pembanding semula para Penggugat benar ada memiliki kebun sawit tersebut;

Menimbang bahwa karena para Pembanding semula para Penggugat yang sudah memiliki sertifikat yang tidak sanggahan dari pihak manapun sebelumnya yang merupakan bukti yang terkuat dan sempurna sementara bukti Terbanding semula Tergugat yang bersifat dibawah tangan dan didukung dengan surat pernyataan sepihak menurut majelis tingkat banding tidak dapat melumpuhkan bukti yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat sehingga gugatan para Penggugat dapat dikabulkan dan sampai

Halaman 38 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejauh mana dapat dikabulkan maka akan dipertimbangkan petitum gugatan sebagaimana di bawah ini.

Menimbang terhadap tuntutan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, yang mana tuntutan aquo baru dapat diketahui setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang terhadap tuntutan untuk menyatakan bahwa Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXVIII) adalah pemilik sah atas tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak atas tanah dan atau Surat Pernyataan atas tanah yang telah dijadikan lahan Plasma kebun Sawit oleh Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada yang masing-masing adalah sebagai berikut:

1) Lahan Milik Penggugat I (Siti Junaida)

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3884 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Joko Purwanto, tanah tersebut beralih ke Para Penggugat I karena jual beli dan peralihan kepemilikan tanah tersebut telah diketahui dan diregister oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa dengan Surat Keterangan Nomor: 271/PEM.PD-PL/VIII/2015 tertanggal 3 Agustus 2015;

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak tanah Jalan/Persil: 1057 Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.11 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga;

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batas-batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatas dengan M 3884;

Sebelah Selatan berbatas dengan M 3898;

Sebelah Barat berbatas dengan M 3886;

2) Lahan Para Penggugat II (Kalamullah);

Halaman 39 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3882 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Iriansyah, tanah tersebut beralih ke Para Penggugat II karena jual beli dan peralihan kepemilikan tanah tersebut telah diketahui dan diregister oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa dengan Surat Keterangan Nomor: 077/PEM.PD-PL/II/2015 tertanggal 13 Januari 2015;

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak tanah Jalan/Persil: 1055 Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.11 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga, Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batas-batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatas dengan M 3882;

Sebelah Selatan berbatas dengan M 3900;

Sebelah Barat berbatas dengan M 3884;

3) Lahan milik Penggugat III (Heru Wihono);

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3885 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Wiji, tanah tersebut beralih ke Para Penggugat III karena jual beli dan peralihan kepemilikan tanah tersebut telah diketahui dan diregister oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa dengan Surat Keterangan Nomor: 301/PEM.PD-PL/XI/2012 tertanggal 22 November 2012.

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak tanah Jalan/Persil: 1058 Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.11 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batas-batasnya:

Halaman 40 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
Sebelah Timur berbatas dengan M 3885;;
Sebelah Selatan berbatas dengan M 3897;
Sebelah Barat berbatas dengan M 3887;

4) Lahan Milik Penggugat IV (Hartutik)

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3785 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Tutik (Para Penggugat IV)

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak tanah Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.11 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga;

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batas-batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
Sebelah Timur berbatas dengan M 3785;
Sebelah Selatan berbatas dengan M 3827;
Sebelah Barat berbatas dengan M 3787;

5) Lahan Milik Penggugat V (Siti Asmanah);

1. Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3780 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Siti Asmanah.

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak Jalan/Persil: 953 Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.14 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batas-batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
Sebelah Timur berbatas dengan M 3780;

Halaman 41 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatas dengan M 3832;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

2. Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3886 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Cipto Hadi, beralih kepada Para Penggugat V karena pewarisan dan peralihan tanah tersebut diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 472/02/PEM.PD-PL/I/2020 tertanggal 9 Januari 2020.

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak Jalan/Persil: 1059 Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.11 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batas-batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatas dengan M 3886;

Sebelah Selatan berbatas dengan M 3896;

Sebelah Barat berbatas dengan M 3888;

- 6) Lahan Penggugat VI (Misiyati);

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3784 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Misiyati.

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

- Letak tanah Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.11 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batas-batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;

Halaman 42 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan M 3784;

Sebelah Selatan berbatas dengan M 3828;

Sebelah Barat berbatas dengan M 3786;

7) Lahan Penggugat VII (Basuki);

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3887 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, *SHM tersebut atas nama Subari.*, tanah tersebut beralih ke Para Penggugat VII karena jual beli dan peralihan kepemilikan tanah tersebut telah diketahui dan diregister oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa dengan Surat Keterangan Nomor: 097/PEM.PD-PL/VI/2016 tertanggal 6 Juli 2016.

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak tanah di Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.11 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga:

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batas-batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatas dengan M 3887;

Sebelah Selatan berbatas dengan M 3895;

Sebelah Barat berbatas dengan M 3889;

8) Lahan Penggugat VIII (Agus Riaman);

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3783 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Agus Rahman;

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak Jalan/Persil: 956 di Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.11 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga;

Halaman 43 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batas-batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatas dengan M 3783;

Sebelah Selatan berbatas dengan M 3829;

Sebelah Barat berbatas dengan M 3785;

9) Lahan Penggugat IX (Teguh Wiyono);

1. Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3833 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Teguh Wiyono.

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak Jalan/Persil: 1006 Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.14 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batas-batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan M 3779

Sebelah Timur berbatas dengan M 3835

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan

Sebelah Barat berbatas dengan M.3833.

2. Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3888 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Herry Kuncoro, tanah tersebut beralih ke Para Penggugat IX karena jual beli dan peralihan kepemilikan tanah tersebut telah diketahui dan diregister oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa dengan Surat Keterangan Nomor: 094/PEM.PD-PL/V/2016 tertanggal 27 Mei 2016.

Halaman 44 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak Jalan/Persil: 1061 Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.11 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga;

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batas-batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatas dengan M 3888;

Sebelah Selatan berbatas dengan M 3894;

Sebelah Barat berbatas dengan M 3890;

10) Lahan Penggugat X (Openg Rusmana);

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3782 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Openg Rusmana;

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak Jalan/Persil: 955 di Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.11 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga;

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatas dengan M 3782;

Sebelah Selatan berbatas dengan M 3830;

Sebelah Barat berbatas dengan M 3784;

11) Lahan Penggugat XI (Dami);

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3876 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Sadi, tanah tersebut beralih kepada Para Penggugat XI karena

Halaman 45 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewarisan /warisan, peralihan kepemilikannya telah diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 472/07/PEM.PD-PL/XII/2019 tertanggal 27 Desember 2019;

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:
Letak Jalan/Persil: 1049 Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.12 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga;

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batas-batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatas dengan M 3876;

Sebelah Selatan berbatas dengan M 3906;

Sebelah Barat berbatas dengan M 3878;

12) Lahan Penggugat XII (Supriyanti);

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3909 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Sareh, tanah tersebut beralih ke Para Penggugat XII karena jual beli dan peralihan kepemilikan tanah tersebut telah diketahui dan diregister oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa dengan Surat Keterangan Nomor: 057/PEM.PD-PL/I/2015 tertanggal 5 Januari 2015;

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak tanah Jalan/Persil: 1082 Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.12 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga;

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batas-batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/M 3873;

Sebelah Timur berbatas dengan M 3911;

Halaman 46 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;

Sebelah Barat berbatas dengan M 3909;

13) Lahan Penggugat XIII (Kumaidi);

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3875 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Nyono, tanah tersebut beralih ke Para Penggugat XIII karena jual beli dan peralihan kepemilikan tanah tersebut telah diketahui dan diregister oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa dengan Surat Keterangan Nomor: 191/PEM.PD-PL/III/2013 tertanggal 9 Maret 2013;

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak tanah Jalan/Persil: 1048 Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.12 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga;

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batas-batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatas dengan M2875;

Sebelah Selatan berbatas dengan M2907;

Sebelah Barat berbatas dengan M2877;

14) Lahan Penggugat XIV (Jumitri);

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3873 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Jemitri.

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak Jalan/Persil: 1046 di Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.12 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga;

Halaman 47 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatas dengan M2873;

Sebelah Selatan berbatas dengan M2909;

Sebelah Barat berbatas dengan M2875;

15) Lahan Penggugat XV (Sugihartono);

Sebagai anggota Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Dewa memiliki 2 kapling lahan lokasi di blok B.12 dan blok B. 15 yang masing-masing seluas 2 hektar atau 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dengan bukti berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) yaitu:

1. Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3931 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Muji, tanah tersebut beralih ke Para Penggugat XV karena jual beli dan peralihan kepemilikan tanah tersebut telah diketahui dan diregister oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa dengan Surat Keterangan Nomor: 315/PEM.PD-PL/XII/2013 tertanggal 30 Desember 2013.

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak Jalan/Persil: 1104 Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.15 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan M 3931

Sebelah Timur berbatas dengan M 3933

Sebelah Selatan berbatas dengan M 3935

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan.

2. Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3910 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 48 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Supeno, tanah tersebut beralih ke Para Penggugat XV karena jual beli dan peralihan kepemilikan tanah tersebut telah diketahui dan diregister oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa dengan Surat Keterangan Nomor: 083/PEM.PD-PL/VI/2017 tertanggal 14 Juni 2017.

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak Jalan/Persil: 1083 Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.12 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi yang batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan M 3872;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;

Sebelah Barat berbatas dengan M 3910;

16) Lahan Penggugat XVI (Sumarji);

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3874 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Sumarji.

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak Jalan/Persil: 1047 di Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.12 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan

Sebelah Timur berbatas dengan M2874

Sebelah Selatan berbatas dengan M2908

Halaman 49 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatas dengan M2876.

17) Lahan Penggugat XVII (Cicah)

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3911 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Sohabin, tanah tersebut beralih ke Para Penggugat XVII karena jual beli dan peralihan kepemilikan tanah tersebut telah diketahui dan diregister oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa dengan Surat Keterangan Nomor: 111/PEM.PD-PL/X/2017 tertanggal 3 Oktober 2017.

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak Jalan/Persil: 1084 di Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.12 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan M 3871;

Sebelah Timur berbatas dengan M 3913;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

18) Lahan Penggugat XVIII (Khoirul Masudin, M.Ag)

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3561 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Chairul Mohsudin.

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak Jalan/Persil: 734 di Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.12 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga

Halaman 50 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan M 3545;

Sebelah Timur berbatas dengan M 3561;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;

Sebelah Barat berbatas dengan M 3544;

19) Lahan Penggugat XIX (Muhammad Sholeh);

Sebagai anggota Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Dewa memiliki 2 kapling lahan lokasi di blok B.14 dan blok B. 15 yang masing-masing seluas 2 hektar atau 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dengan bukti berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Surat Pernyataan Tanah yaitu:

1. Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3963 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Robi'ah, tanah tersebut beralih ke Para Penggugat XIX karena jual beli dan peralihan kepemilikan tanah tersebut telah diketahui dan diregister oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa dengan Surat Keterangan Nomor: 415/PEM.PD-PL/IX/2014 tertanggal 16 September 2014.

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak Jalan/Persil: 1136 di Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.15 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan M 3983

Sebelah Timur berbatas dengan M 3965

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan.

Halaman 51 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lahan dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Tanah Nomor 509.II/126/PEM-PD-PL/XI/2012 tertanggal 6 November 2012 atas nama Muhammad Sholeh yang telah diketahui dan diperiksa oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa.

- Letak tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan adalah: di Desa Pangkalan Dewa, posisi letak adalah di blok B.14 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan Martun;

Sebelah Timur berbatas dengan Slamet;

Sebelah Selatan berbatas dengan Lailatul Hamidah, Ade Suparjo dan Sunari;

Sebelah Barat berbatas dengan Rokhani;

20) Lahan Penggugat XX (Mujiati);

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3832 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Kadisan/Kadi, tanah tersebut beralih ke Para Penggugat XX karena jual beli dan peralihan kepemilikan tanah tersebut telah diketahui dan diregister oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa dengan Surat Keterangan Nomor: 126/PEM.PD-PL/V/2015 tertanggal 30 Mei 2015.

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak Jalan/Persil: 1005 di Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.14 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:

Halaman 52 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatas dengan M 3780;

Sebelah Timur berbatas dengan M 3834;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;

Sebelah Barat berbatas dengan;

21) Lahan Penggugat XXI (Toirin);

- Lahan dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Tanah Nomor 509.II/117/PEM-PD-PL/XI/2012 tertanggal 6 November 2012 atas nama Toirin yang telah diketahui dan diperiksa oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa.

- Letak tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan adalah: di Desa Pangkalan Dewa, posisi letak adalah di blok B.14 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatas dengan Rokhmat;

Sebelah Selatan berbatas dengan Mujiati;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Openg Rusmana;

22) Lahan Penggugat XXII (Rokhani);

1. Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3967 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Sri Banon, tanah tersebut beralih ke Para Penggugat XXII karena jual beli dan peralihan kepemilikan tanah tersebut telah diketahui dan diregister oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa dengan Surat Keterangan Nomor: 067/PEM.PD-PL/IV/2017 tertanggal 20 April 2017.

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak Jalan/Persil: 1140 di Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.14 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga

Halaman 53 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan M 3939

Sebelah Timur berbatas dengan M 3909

Sebelah Selatan berbatas dengan M 3971

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan.

2. Lahan dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Tanah Nomor 509.II/118/PEM-PD-PL/XI/2012 tertanggal 6 November 2012 atas nama Rokhani yang telah diketahui dan diperiksa oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa;

- Letak tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan adalah sebagai berikut:

di Desa Pangkalan Dewa, posisi letak adalah di blok B.14 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga.

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan Siti Asmanah

Sebelah Timur berbatas dengan Istiqomah, Martun dan Muhammad Sholeh

Sebelah Selatan berbatas dengan Abdul Ghofur dan Lailatul Hamidah

Sebelah Barat berbatas dengan Sri Lestari.

- 23) Lahan Penggugat XXIII (Sri Lestari)

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3834 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Sri Lestari.

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Halaman 54 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak Jalan/Persil: 1007 di Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.14 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan M 3778;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;

Sebelah Barat berbatas dengan M 3834;

24) Lahan Penggugat XXIV (Boimin)

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3781 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Boimin;

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak Jalan/Persil: 954 di Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.14 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;

Sebelah Selatan berbatas dengan M 3831;

Sebelah Barat berbatas dengan M 3783;

25) Lahan Penggugat XXV (Markhaban)

- Lahan dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Tanah Nomor 509.II/116/PEM-PD-PL/XI/2012 tertanggal 6 November 2012 atas nama Martun, tanah tersebut beralih ke Para Penggugat XXV karena jual beli dan peralihan kepemilikan tanah tersebut telah diketahui dan diregister oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa dengan

Halaman 55 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Nomor: 116/PEM.PD-PL/III/2016 tertanggal 24 Maret 2016.

- Letak tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan adalah: di Desa Pangkalan Dewa, posisi letak adalah di blok B.14 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga.

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan Istiqomah dan Slamet Riyadi;

Sebelah Timur berbatas dengan Mesijan;

Sebelah Selatan berbatas dengan Muhammad Sholeh;

Sebelah Barat berbatas dengan Rokhani;

26) Lahan Penggugat XXVI (Istiqomah

- Lahan dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Tanah Nomor 509.II/139/PEM-PD-PL/XI/2012 tertanggal 6 November 2012 atas nama Istiqomah yang telah diketahui dan diperiksa oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa.

- Letak tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan adalah: di Desa Pangkalan Dewa, posisi letak adalah di blok B.14 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga.

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatas dengan Slamet Riyadi;

Sebelah Selatan berbatas dengan Martun;

Sebelah Barat berbatas dengan Siti Asmanah dan Rokhani;

27) Lahan Penggugat XXVII (Ika Wulan Sari);

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3716 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Entob, tanah tersebut beralih ke Para Penggugat XXVII

Halaman 56 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jual beli dan peralihan kepemilikan tanah tersebut telah diketahui dan diregister oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa dengan Surat Keterangan Nomor: 127/PEM.PD-PL/X/2016 tertanggal 10 Oktober 2016.

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak Jalan/Persil: 889 di Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.15 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatas dengan M 3716;

Sebelah Selatan berbatas dengan M 3750;

Sebelah Barat berbatas dengan M 3718;

28) Lahan Penggugat XXVIII (Purwanto Khasdy);

Sebagai anggota Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Dewa memiliki lahan lokasi di blok B.15 seluas 2 hektar atau 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dengan bukti berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) yaitu:

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3912 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Purwanto.

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak Jalan/Persil: 1085 di Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.15 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan M 3870;

Halaman 57 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan M 3914;

Sebelah Selatan berbatas dengan M 3912;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

29) Lahan Penggugat XXIX (Sairin);

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Millik (SHM) Nomor 3871 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Supadi, tanah tersebut beralih ke Para Penggugat XXIX karena jual beli dan peralihan kepemilikan tanah tersebut telah diketahui dan diregister oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa dengan Surat Keterangan Nomor: 114/PEM.PD-PL/II/2015 tertanggal 18 Pebruari 2015;

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak Jalan/Persil: 4044 di Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.15 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga;

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;

Sebelah Selatan berbatas dengan M 2911;

Sebelah Barat berbatas dengan M 2873;

30) Lahan Penggugat XXX (Suroyo);

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Millik (SHM) Nomor 3913 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Juminem, tanah tersebut beralih ke Para Penggugat XXX karena jual beli dan peralihan kepemilikan tanah tersebut telah diketahui dan diregister oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa dengan Surat Keterangan Nomor: 314/PEM.PD-PL/VIII/2014 tertanggal 23 Agustus 2014;

Halaman 58 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak Jalan/Persil: 1086 di Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.15 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga;

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan M 3969;

Sebelah Timur berbatas dengan M 3915;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;

Sebelah Barat berbatas dengan M 3913;

- 31) Lahan Penggugat XXXI (Abdul Ghofur);

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3870 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Suparmanto, tanah tersebut beralih ke Para Penggugat XXXI karena jual beli dan peralihan kepemilikan tanah tersebut telah diketahui dan diregister oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa dengan Surat Keterangan Nomor: 041/PEM.PD-PL/I/2017 tertanggal 30 Januari 2017;

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak Jalan/Persil: 1043 di Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.15 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga;

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatas dengan M 3870;

Sebelah Selatan berbatas dengan M2912;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

- 32) Lahan Penggugat XXXII (Cahya Saputra);

Halaman 59 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3914 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Mirin Suroto, tanah tersebut beralih ke Para Penggugat XXXII karena jual beli dan peralihan kepemilikan tanah tersebut telah diketahui dan diregister oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa dengan Surat Keterangan Nomor: 272/PEM.PD-PL/VI/2014 tertanggal 22 Juni 2014;

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak Jalan/Persil: 1087 di Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.15 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan M 3868;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;

Sebelah Barat berbatas dengan M 3914;

33) Lahan Penggugat XXXIII (Lailatul Hamidah);

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3869 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Pariman, tanah tersebut beralih ke Para Penggugat XXXI karena jual beli dan peralihan kepemilikan tanah tersebut telah diketahui dan diregister oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa dengan Surat Keterangan Nomor: 014/PEM.PD-PL/I/2015 tertanggal 2 Januari 2015;

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak Jalan/Persil: 1042 di Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.15 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga;

Halaman 60 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatas dengan M 3873;

Sebelah Selatan berbatas dengan M2913;

Sebelah Barat berbatas dengan M 3871;

34) Lahan Penggugat XXXIV (Arnam)

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3915 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Arnam.

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak Jalan/Persil: 1088 di Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.15 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga;

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan M 3867;

Sebelah Timur berbatas dengan M 3917;

Sebelah Selatan berbatas dengan M 3931;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

35) Lahan Penggugat XXXV (Ade Suparjo)

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3868 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Ade Suparjo.

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak Jalan/Persil: 1041 di Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.15 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga

Halaman 61 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatas dengan -

Sebelah Selatan berbatas dengan -

Sebelah Barat berbatas dengan M 3870;

36) Lahan Penggugat XXXVI (Regu);

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3867 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Wanito, telah diketahui dan diregister peralihannya melalui jual beli oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa dengan Surat Keterangan Nomor: 022/PEM.PD-PL/I/2017 tertanggal 12 Januari 2017;

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:

Letak Jalan/Persil: 1040 di Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.15 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga;

- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;

Sebelah Selatan berbatas dengan M2915;

Sebelah Barat berbatas dengan M 3869;

37) Lahan Penggugat XXXVII (H. Hasan Afandi);

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3916 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Suyanto, telah diketahui dan diregister peralihannya melalui jual beli oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa dengan Surat

Halaman 62 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor: 067/PEM.PD-PL/I/2014 tertanggal 22 Januari 2014;

- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut:
Letak Jalan/Persil: 1089 di Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.15 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga;
- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:
Sebelah Utara berbatas dengan M 3866;
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
Sebelah Selatan berbatas dengan M 3930;
Sebelah Barat berbatas dengan M 3916;

38) Lahan Penggugat XXXVIII (Supini);

- Lahan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Millik (SHM) Nomor 3932 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, SHM tersebut atas nama Wakijo, tanah tersebut beralih ke Para Penggugat XXXVIII karena jual beli dan peralihan kepemilikan tanah tersebut telah diketahui dan diregister oleh Kepala Desa Pangkalan Dewa dengan Surat Keterangan Nomor: 311/PEM.PD-PL/XII/2016 tertanggal 28 Desember 2016.
- Letak tanah sebagaimana dalam SHM adalah sebagai berikut :
Letak Jalan/Persil: 1105 di Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di blok B.15 Kebun Plasma Koperasi "Karya Tunggal Jaya" Desa Pangkalan Tiga
- Luas Tanah: 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang batasnya:
Sebelah Utara berbatas dengan M 3930;
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
Sebelah Selatan berbatas dengan M 3934;
Sebelah Barat berbatas dengan M 3932;

Halaman 63 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan oleh karena alas hak para Pembanding semula para Penggugat terhadap objek tanah perkara sudah merupakan sertifikat hak milik **sesuai** dengan bukti P-1 jo P-I-1, 2, P-II-1, 2, P-III -1,2, P-IV, V, P-V-1, P-VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, P-XV-3, P-XVI, XVII, XVIII, XIX, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII) **sebagaimana** dikemukakan di atas serta didukung dengan surat keterangan adanya peralihan sertifikat tersebut sehingga tuntutan ini dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang menyatakan Para Penggugat memiliki hak atas hasil panen kebun seluas \pm 79,33 hektar yang telah dikuasai oleh Tergugat di area Plasma yang dikuasainya sejak tahun 2004, yang mana tuntutan aquo adalah berlebihan oleh karena jika objek perkara seluas \pm 79,33 Ha sudah dinyatakan sebagai hak dari pada para Pembanding semula para Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya apapun tanaman yang ada di atasnya adalah hak dari pada para Pembanding semula para Penggugat sehingga dengan sendirinya adalah berhak untuk mengambil hasil kebun sawit tersebut sehingga tuntutan yang sedemikian sebenarnya tidak perlu lagi.;

Menimbang terhadap tuntutan untuk menyatakan Tergugat yang telah mengklaim dan menguasai lahan seluas \pm 79,33 hektar milik Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXVIII serta mengambil hasil buah sawit di atas lahan milik Para Penggugat sejak tahun 2004 hingga gugatan diajukan dan tanpa ijin dari Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Para Penggugat dapat dikabulkan oleh karena objek tanah perkara sudah dinyatakan sebagai hak milik para Pembanding semula para Pembanding, maka perbuatan Terbanding semula Tergugat yang menguasai dan mengambil hasil panen kebun sawit tersebut tanpa seizin dan persetujuan para Pembanding semula para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga tuntutan aquo dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang menyatakan semua surat menyurat yang dimiliki Tergugat terkait dengan kepemilikan lahan obyek sengketa seluas \pm 79,33 hektar adalah tidak memiliki kekuatan hukum, yang

Halaman 64 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana karena surat yang dimiliki oleh Terbanding semula Tergugat adalah berupa surat dibawah tangan sementara yang dimiliki oleh para Pembanding semula para Penggugat adalah sertipikat hak milik yang lebih kuat kedudukannya yang sampai sekarang ini tidak pernah dibatalkan atau dicabut, maka tuntutan ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan untuk menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan sekaligus atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat hasil panen yang dilakukan Tergugat di atas lahan atau di area Plasma milik Para Penggugat yang dikuasai Tergugat, terhitung sejak sejak Tahun 2004 sampai tahun gugatan ini diajukan ke Pengadilan adalah sebesar Rp.1.424.925.040,- + Rp. 6.950.400.000,- = Rp. 8. 375. 325. 040,- (Delapan milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat puluh rupiah) hal mana hanya dapat dikabulkan sepanjang hasil panen sawit yang selama ini ini diambil dan dinikmati oleh Terbanding semula Tergugat, sementara untuk membayar cicilan pinjaman dana pengelolaan kebun aquo maka meskipun objek perkara tidak dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat maka untuk membayar cicilan pinjaman untuk pengelolaan guna untuk membuat kebun tersebut menjadi kebun sawit adalah tanggung jawab para Pembanding semula para Penggugat untuk membayarnya terserah darimana didapatkan untuk membayar cicilan tersebut itu terserah sepenuhnya kepada para Pembanding semula para Pengguga sehingga hal tersebut tidak dapat dibebankan kepada Terbanding semula Tergugat.

Menimbang bahwa adapun perincian kerugian atas hasil kebun sawit yang tidak bisa dinikmati oleh para Pembanding semula para Penggugat dengan perkiraan harga Tandan Buah Sawit (TBS) sebagaimana diperkirakan pada waktu itu adalah tidak menentu terlebih juga menurut majelis hakim tingkat banding bahwa bukti penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) tidak ada maka majelis hakim harus menentukan sendiri penghasilan kebun yang tidak bisa dinikmati para Pembanding semula para Penggugat dengan mencari sumber yakni dari www.wartaekonomi.co.id dengan asumsi bahwa penghasilan per hektar kebun sawit bisa mencapai 8 ton Tandan Buah Sawit (TBS) per

Halaman 65 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektarnya setiap bulan yang jika diperhitungkan harga rata-rata per kilogramnya adalah Rp. 1000,- oleh karena pernah ada dibawah Rp.1000,- yang sampai Rp. 8000,- sehingga lebih besar biaya panen dan pengangkutannya akan tetapi pernah juga diatas Rp. 1000,- yang sampai Rp. 1200 s/d 1900/ kilogramnya, sehingga majelis mengambil jalan tengah yakni Rp. 1000/Kg nya dengan perhitungan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Luas kebun yang menjadi objek tanah terperkara yang dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat adalah sekitar $\pm 79,33$ Ha sehingga dibulatkan menjadi 79 Ha saja yang setiap Ha. bisa menghasilkan sekitar 8 (delapan) ton per hektarnya setiap bulan dan jika harga TBS sebesar Rp. 1000/Kg maka $8.000 \text{ Kg} \times 1000 = \text{Rp.}8.000.000,-$ (delapan juta rupiah) setiap bulannya akan menghasilkan setiap hektarnya, yang jika dikalikan 79 Ha saja = $\text{Rp.}632.000.000,-$ dan hal itu hanya sekitar umur sawit sekitar 4 -6 tahun akan tetapi semakin ke depannya jika umur sawit semakin tuha maka TBS nya juga semakin naik dan kemudian jika sudah umur 20 tahun maka hasilnya TBS nya akan menurun tetapi jika hal ini yang dipakai perhitungannya maka akan besar nilainya kelak, sehingga majelis memperhitungkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para Pembanding semula para Penggugat sehingga diperoleh hasilnya adalah :

Kerugian berupa tidak memperoleh penghasilan dari hasil panen atas lahan yang rincianya adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Kebun (dikurangi) Biaya-biaya kebun (dikurangi) angsuran kredit rata-rata per tahun sejak 2004 sampai 2008 = 48 bulan, Bahwa berdasarkan data pendapatan bersih rata-rata anggota dalam 1 kapling adalah Rp. 200.000 per bulan. Oleh karena lahan milik Para Penggugat yang dikuasai Tergugat adalah 40 Kapling (dengan luas $\pm 79,33$ Ha) maka kerugian Para Penggugat sejak tahun 2004 sampai 2008 adalah $\text{Rp. } 200.000,- \times 40 \text{ kapling} \times 48 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 384.000.000,-$ (Tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- Pendapatan bersih rata-rata per Kapling per bulan adalah Rp. 300.000,- sehingga dalam tahun 2009 jumlah kerugian

Halaman 66 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diderita Para Penggugat adalah Rp. 300.000,- x 40 kapling x 12 bulan = Rp 144.000.000,- (*seratus empat puluh empat juta rupiah*);

- Pendapatan bersih rata-rata per Kapling per bulan adalah Rp. 500.000,- karena harga Tandan Buah Sawit (TBS) mengalami kenaikan sehingga dalam tahun 2010 2011 dan 2012 jumlah kerugian yang diderita Para Penggugat adalah Rp. 500.000,- x 40 kapling x 24 bulan = Rp 720.000.000,- (*tujuh ratus dua puluh juta rupiah*);

- Pendapatan bersih rata-rata per Kapling per bulan adalah Rp. 700.000,- sehingga dalam tahun 2013 jumlah kerugian yang diderita Para Penggugat adalah Rp. 700.000,- x 40 kapling x 12 bulan = Rp 336.000.000,- (*tiga ratus tigapuluh enam juta rupiah*);

- Pendapatan rata-rata per Kapling per bulan adalah Rp. 860.000,- sehingga dalam tahun 2014 dan 2015 jumlah kerugian yang diderita Para Penggugat adalah Rp. 860.000,- x 40 kapling x 24 bulan = Rp 825.600.000,- (*Delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus rupiah*);

- Pendapatan rata-rata per Kapling per bulan adalah Rp. 1.000.000,- sehingga dalam tahun 2016 jumlah kerugian yang diderita Para Penggugat adalah Rp. 1.000.000,- x 40 kapling x 12 bulan = Rp 480.000.000,- (*Empat ratus delapan puluh juta rupiah*);

- Pendapatan rata-rata per Kapling per bulan adalah Rp. 1.250.000,- sehingga dalam tahun 2017 dan 2018 jumlah kerugian yang diderita Para Penggugat adalah Rp. 1.250.000,- x 40 kapling x 24 bulan = Rp 1.200.000.000,- (*satu milyar dua ratus juta rupiah*);

- Pendapatan rata-rata per Kapling per bulan adalah Rp. 1.500.000,- sehingga dalam tahun 2018 dan 2019 jumlah kerugian yang diderita Para Penggugat adalah Rp. 1.500.000,- x 40 kapling x

Halaman 67 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 bulan = Rp 1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);

Sehingga total kerugian Para Penggugat akibat tidak dilakukannya panen sejak tahun 2004 sampai tahun 2019 adalah: Rp. 5.529.600.000,- (lima milyar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan untuk menghukum Tergugat dan atau siapapun yang menguasai dan memperoleh lahan dan kebun Kelapa Sawit tersebut (Obyek sengketa) dari Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat secara suka rela tanpa beban apapun dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat keamanan (Kepolisian Republik Indonesia), dapat dikabulkan oleh karena objek tanah perkara yang dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat sudah dinyatakan sebagai hak milik para Pembanding semula para Penggugat, maka kepada Terbanding semula Tergugat dan siapa saja yang menguasai objek tanah perkara untuk menyerahkannya kepada para Pembanding semula para Penggugat nantinya setelah putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tuntutan ini dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek perkara dan juga terhadap Uang pada rekening-rekening di semua bank atasnama Tergugat. Surat-surat berharga baik berupa cek, giro, deposito, saham maupun surat-surat berharga lainnya yang memiliki nilai ekonomis. dan Semua harta benda Tergugat berupa benda tak bergerak maupun yang bergerak lainnya yang diletakkan dalam perkara aquo, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana majelis hakim tingkat pertama sama sekali belum pernah mengeluarkan perintah untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara sehingga boleh dikatakan dalam perkara aquo belum ada diletakkan sita jaminan sehingga tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan untuk menghukum Tergugat untuk mentaati putusan, yang mana tuntutan yang sedemikian adalah berlebihan oleh karena jika putusan aquo sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka

Halaman 68 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku orang yang dinyatakan kalah dalam suatu perkara maka suka atau tidak suka maka Tergugat harus mentaati isi putusan aquo yang mana untuk itu dapat dilakukan upaya paksa dengan jalan melakukan eksekusi jika Tergugat tidak mentaatinya sehingga tuntutan tersebut sudah tidak relevan dan karenanya haruslah ditolak.

Menimbang terhadap tuntutan untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan isi putusan, yang mana tuntutan tersebut oleh karena gugatan para Pembanding semula para Penggugat didasarkan dengan alas hak berupa sertipikat selaku bukti yang terkuat dan sempurna maka tuntutan ini dapat dikabulkan agar Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan jika tidak melaksanakan putusan secara sukarela atas putusan aquo jika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap nantinya.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang menyatakan bahwa putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bijvooraad) sekalipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding dan/atau Kasasi, yang mana terhadap tuntutan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi, yang mana tuntutan Penggugat tersebut majelis menilai bahwa belum memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) Rbg jo SEMA No. 3 tahun 2000 SEMA No. 4 tahun 2001 sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan nantinya di bawah ini.

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka gugatan para Pembanding semula para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian sedang selain dan selebihnya haruslah ditolak.

Halaman 69 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 1 Oktober 2020 No.12/Pdt,G/2020/PN Pbu sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat akan ketentuan hukum acara Perdata Rbg serta UU No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di luar Jawa Madura serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi;
 - Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya
- II. Dalam Pokok Perkara
 - Menerima permohonan Banding Para Pembanding semula Para Penggugat.
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Pangkalan Bun No. 12/Pdt.G/2020/PN.Pbu. tertanggal 01 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXVIII) adalah pemilik sah atas tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak atas tanah dan atau Surat Pernyataan atas tanah yang telah dijadikan lahan plasma kebun Sawit oleh Koperasi "KARYA TUNGGAL JAYA" Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada sebagaimana yang dikemukakan pada petitum ke dua di atas;
3. Menyatakan Terbanding semula Tergugat yang telah menguasai lahan seluas ± 79,33 hektar milik Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXVIII

Halaman 70 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengambil hasil buah sawit diatas lahan milik Para Pembanding/Para Penggugat sejak tahun 2004 hingga gugatan diajukan dan tanpa ijin dari Para Pembanding/Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum

4. Menyatakan semua surat menyurat yang dimiliki Terbanding semula Tergugat terkait dengan kepemilikan lahan obyek sengketa seluas $\pm 79,33$ hektar adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar secara kontan dan sekaligus atas kerugian yang dialami oleh Para Pembanding/Para Penggugat akibat hasil panen yang dilakukan Terbanding/Tergugat di atas lahan atau di area plasma milik Para Pembanding/Para Penggugat yang dikuasai Terbanding/Tergugat, terhitung sejak Tahun 2004 sampai tahun gugatan ini diajukan ke Pengadilan adalah sebesar Rp. 5.529.600.000,- (*lima milyar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*);

6. Menghukum Terbanding/Tergugat dan atau siapapun yang menguasai dan memperoleh lahan dan kebun kelapa Sawit tersebut (Obyek sengketa) dari Terbanding/Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Pembanding/Para Penggugat secara suka rela tanpa beban apapun.

7. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaian dan atau keterlambatan Terbanding/Tergugat apabila tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari;

8. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding diperhitungkan sejumlah Rp150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

9. Menolak gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 10.Desember 2020 oleh kami

Halaman 71 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Houtman Lumban Tobing S.H.- sebagai Hakim Ketua, H. Irwan Effendi, S.H, M.H. dan Akhmad Zaini S.H M.H,-sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh John Morton Abdurrahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Kuasa para Pembanding semula para Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H Irwan Effendi, S.H, M.H,-

Houtman Lumban Tobing, S.H.,-

Ahmad Zaini, S.H, M.H,-

Panitera Pengganti,

John Morton Abdurrahman,S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp134.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 72 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/PDT./2020/PT PLK